

# WANITA SEBAGAI PEMBATAL SHALAT DALAM SUNAN IBNU MAJAH NO INDEKS 950

( Kajian *Ma'āni al-Hadīts* )

SKRIPSI



Diajukan Kepada  
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan

Dalam Menyelesaikan Program S-1

Tafsir Hadis

PERPUSTAKAAN  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

No. KLAS

No. REG

U-2010/TH/014

K  
U-2010  
014

ASAL BUKU :

TANGGAL :

Oleh: T H

UMAR ABDUL HASIB

NIM. E03206041

FAKULTAS USHULUDDIN

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGER SUNAN AMPEL

SURABAYA

2010

GADJAHBELANG  
8439407-5953789

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**Skripsi yang disusun oleh Umar Abdul Hasib ini telah  
diperiksa dan disetujui untuk diujikan**

**Surabaya, 25 Februari 2010  
Pembimbing**


  
**H.M. Hadi Sucipto, Lc, MHI**  
NIP. 197503102003121003

## PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Skripsi yang disusun oleh **Umar Abdul Hasib** ini telah dipertahankan di depan  
Tim Penguji Skripsi


Surabaya, 04 Maret 2010

Mengesahkan  
Fakultas Ushuluddin  
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

  
Dekan,  
**Dr. Ma'sum, M.Ag.**  
NIP. 196009141989031001

Tim Penguji:  
Ketua,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

  
**H.M. Hafid Sucipto, Lc, MHI**  
NIP. 197503102003121003


Sekretaris,

  
**Atho'ilah Umar, M.A**  
NIP. 197909142009011005

Penguji I,

  
**Prof. Dr. H. Zainul Arifin, M.A**  
NIP. 195503211989031001

Penguji II,

  
**Dr. H. Zainuddin MZ, Lc, M.A**  
NIP. 196004031998031001

## ABSTRAK

Untuk memahami Hadis perlu dikaitkan dengan peran apa yang Nabi “mainkan”. Oleh karenanya penting sekali untuk mendudukan pemahaman Hadis pada tempatnya yang proposional, kapan dipahami secara tekstual, kontekstual, universal, temporal, situasional maupun lokal.

Untuk mendapatkan pemaknaan yang tepat, proposional dan representatif terhadap Hadis tentunya melalui beberapa kajian, di antaranya kajian linguistik, tematis-komprehensif, kajian konfirmatif dan kajian-kajian lainnya dalam rangka pemahaman teks Hadis tersebut. hal ini karena Hadis dapat dipahami secara tekstual atau kontekstual. Salah satu hadis yang perlu dikaji dari segi pemaknaannya adalah hadis tentang wanita sebagai pembatal shalat dalam Kitab Sunan Ibnu Majah Nomor Indeks 950.

Hadis tersebut oleh sebagian kalangan dianggap bias jender karena menyudutkan perempuan sebagai makhluk perusak dan penggoda dan lebih ekstrim lagi menyamakan perempuan dengan keledai dan anjing, namun dilain pihak terdapat Hadis-Hadis lain yang menyanggah hadis tersebut, sehingga perlu untuk dikaji ulang untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif. Untuk penelitian tersebut, maka didapatkan rumusan masalah sebagai berikut : 1). Bagaimana Kualitas Hadis Dalam Sunan Ibnu Mājah No Indeks 950 ? 2). Bagaimana kehujjahan Hadis Dalam Sunan Ibnu Mājah No Indeks 950? 3). Bagaimana pemahaman yang tepat terhadap Hadis Dalam Sunan Ibnu Mājah No Indeks 950 ?.

Dari proses penelitian, didapatkan hasil bahwa status hadis Ibnu Majah adalah Shahih sanadnya bersambung sampai Nabi, seluruh periwayatnya adalah orang-orang *tsiqah*, sehingga layak untuk dijadikan Hujjah, namun hadis tersebut tidaklah dapat dipahami secara tekstual hal itu karena banyaknya hadis yang menyanggah hadis tersebut dengan kualitas sanad yang shahih pula, sehingga diperlukan penggunaan kaidah *Mukhtalif al-Hadis*.

Dalam pengkajian makna hadis, ditemukan bahwa kata *Yaqtha'u* di sini bukan membatalkan shalat tetapi menyebabkan berkurangnya nilai shalat karena pikiran yang terganggu, karena terdapat hadis yang menjelaskan bahwa syetan, anjing dan keledai tidak dapat membatalkan shalat, sehingga manusia –makhluk yang paling mulia– dapat membatalkan shalat sedangkan syetan, anjing dan keledai tidak membatalkan shalat ketika melintas didepan orang yang shalat, dan tidak pantas kita tergesa-gesa untuk menyatakan bahwa hadis tersebut misoginis yang merendahkan perempuan.

**Kata Kunci :** Hadis, Pembatal, Wanita, shalat



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI .....	iii
PERSEMBAHAN .....	iv
ABSTRAK .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI .....	vii
DAFTAR TRANSLITERASI .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	9
C. Rumusan Masalah .....	10
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	10
E. Telaah Pustaka .....	11
F. Metode Penelitian .....	16
G. Sistematika Pembahasan .....	17
<b>BAB II SHALAT DAN METODE KRIK HADIS</b>	
A. Tata cara Pelaksanaan Shalat .....	18
B. Hal-hal yang membatalkan Shalat .....	25
C. Kriteria Kesahihan Sanad .....	27
D. Penelitian Matan Hadis .....	40
E. Kejujahan Hadis .....	50
F. Pemaknaan Hadits .....	53
<b>BAB III HADIS TENTANG WANITA SEBAGAI PEMBATAL SHALAT</b>	

A. Data Hadis .....	59
B. I'tibar .....	84
<b>BAB IV ANALISA HADIS TENTANG WANITA SEBAGAI PEMBATAL SHALAT</b>	
A. Otentitas Hadis .....	85
1. Kajian Sanad .....	85
2. Kajian Matan .....	93
B. Analisa Kehujjahan Hadis .....	95
C. Pemaknaan Hadis .....	95
1. Kajian Historis .....	95
2. Kajian Kebahasaan .....	98
3. Kajian Tematik .....	100
4. Kajian Konfirmatif .....	103
5. Analisa Hadis .....	105
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	110
B. Saran-Saran .....	111
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kedudukan Hadis sebagai sumber hukum Islam kedua setelah Al Qur'an telah disepakati oleh hampir seluruh ulama dan umat Islam. Dikatakan demikian, karena dalam sejarah umat Islam (dari dulu sampai sekarang) terdapat kalangan yang hanya berpegang teguh kepada Al Qur'an dalam menjalankan agamanya (yang disebut *inkār al-Sunnah*).<sup>1</sup>

Hadis diterima sebagai salah satu sumber hukum Islam merupakan keniscayaan dilihat dari ruang lingkup dan jangkauan Al Qur'an serta keterbatasan manusia dalam memahami petunjuk Al Qur'an. Al Qur'an sebagai wahyu yang *Qadīm* dan menjangkau seluruh masa kehidupan manusia, maka Al Qur'an hanya berbicara dalam hal tertentu yang dijelaskan secara rinci. Terhadap ayat Al Qur'an

---

<sup>1</sup> Fenomena *inkār al-Sunnah* disinyalir telah ada sejak zaman al-Syāfi'i, beliau termasuk ulama yang gigih membela sunnah sebagai salah satu sumber hukum Islam (*mashādir*), sehingga beliau mendapat gelar *Muhyī al-Sunnah*. Argument-argument al-Syāfi'i tentang keabsahan hadis dapat kita baca dalam kitabnya *al-Risālah*, setelah periode beliau banyak ulama yang menulis kitab-kitab yang berusaha menguatkan kedudukan sunnah sebagai sumber hukum Islam diantaranya adalah *Jalāhuddīn al Sayūthī*. Pada periode modern fenomena ini juga kembali muncul seperti Seperti Ahmad Amīn di mesir dalam bukunya *Fajr al-Islām* menyatakan bahwa Hadis Nabi bagaimanapun kualitasnya merupakan sesuatu yang batil, Isma'il Adham mengatakan bahwa hadis-hadis Nabi yang ada sekarang termasuk dalam *Kitab Shahīhain* tidak dapat diandalkan keotentikannya dan tidak dapat dipercaya bahkan kebanyakan merupakan hadis palsu, juga Taufiq Sidqi dan Qāsim Ahmad mengatakan Islam cukup dengan Al Qur'an karena didalam sudah mencakup segalanya, walaupun didalamnya belum terdapat aturan-aturan –seperti tata cara shalat– maka diserahkan kepada penguasa. Untuk lebih jelasnya lihat, GHA Juynboll, *Kontroversi Hadis di Mesir 1890-1960*, terj Ilyas Hasan (Bandung : Mizan, 1999), 29-78. Musthafā al-Sibā'i, *al-Sunnah wa Makānatuhā fi al-Tasyri'* (T.tp: Dār al-Warq li al-Tauzi', 2000), 264-367.

yang masih global, Nabi Muhammad mendapat tugas untuk menjelaskan dan merinci tujuannya.

Masalah umat dan tantangan yang dihadapi oleh Nabi yang tidak diketemukan jawabannya dalam Al Qur'an, maka Nabi mendapat legitimasi untuk menyelesaikan dan menjawab pertanyaan tersebut dan umat berkewajiban mengikutinya. Kewajiban tersebut merupakan amanat yang terdapat dalam Al Qur'an sebagaimana yang tersirat dalam ayat :

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Dan apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia dan apa yang dilarang bagimu maka tinggalkanlah.<sup>2</sup>

Menurut Ibnu Katsīr (Wafat 774 = 1374M) maksud dari ayat diatas ialah segala sesuatu yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW. wajib dikerjakan dan segala yang dilarang wajib ditinggalkan, Nabi sesungguhnya hanya memerintah yang baik dan melarang yang buruk saja.<sup>3</sup>

Dalam ayat lain disebutkan :

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ

<sup>2</sup> Al Qur'an, 59:7.

<sup>3</sup> Abū Al-Fidā' Ismā'il bin Katsīr, *Tafsīr al Qur'an al Adzīm*, Jilid 1V (Beirut: Dār Al-Fikr, tt), 336.



Katakanlah taatilah Allah dan Rasul-Nya jika kamu berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir.<sup>4</sup>

Ayat ini juga mengajarkan kepada kita bahwa orang yang tidak mengikuti perintah Allah dan Rasulnya termasuk orang yang ingkar, selain itu ayat ini juga menunjukkan bahwa sumber ajaran Islam ada dua, yaitu Al Qur'an dan Hadis.

Al-Qur'an sebagai sumber Islam pertama tidak lagi perlu dilakukan penelitian terhadap keasliannya, karena dari segi periwayatannya mempunyai kedudukan *Mutawātir* dan *Qath'i al-Wurūd*,<sup>5</sup> sehingga tidak diragukan lagi orisinalitasnya sedangkan Hadis masih diperlukan sikap kritis untuk menyikapi kehadirannya selain dari segi periwayatan juga dari segi pemaknaan hal itu dikarenakan keberadaan Nabi dalam berbagai posisi dan fungsinya yang berbeda-beda, terkadang sebagai manusia biasa, sebagai pribadi, suami, sebagai utusan Allah, sebagai kepala negara, sebagai panglima perang, sebagai hakim dan lainnya. Keberadaan inilah yang menjadi acuan bahwa untuk memahami Hadis perlu dikaitkan dengan peran apa yang beliau "mainkan". Oleh karenanya penting sekali untuk mendudukan pemahaman Hadis pada tempatnya yang proposional, kapan dipahami secara tekstual, kontekstual, universal, temporal, situasional maupun lokal dengan diadakan penelitian, dari penelitian ini akan diketahui bahwa Hadis ini memang benar dari Nabi. Penelitian ini bukan untuk meragukan Hadis Nabi tetapi lebih kepada kehati-hatian kita dalam pengambilan dasar hukum.

---

<sup>4</sup> Al Qur'an, 03:31.

<sup>5</sup> Maksud *Qath'i al-Wurūd* atau *Qath'i al-Tsubūt* ialah mutlak kebenaran beritanya. Subhi Shālih, *Ulīm al-Hadīs wa Musthalahuhu* (Beirūt: Dār al-Ilm li al-Malāyīn, 1997 M), 151.

Dalam memahami ajaran serta menerapkan –baik Al Qur’an atau Hadis– masih terjadi perbedaan pendapat, misalnya dalam Al Qur’an dapat kita lihat begitu banyak corak penafsiran, metode-metode serta kecenderungan yang dipakai oleh penafsir sehingga mencapai hasil akhir yang berbeda antar satu penafsir dengan penafsir yang lain, hal ini tidak terkecuali terhadap Hadis, satu matan Hadis bisa menghasilkan kesimpulan serta pemahaman yang berbeda, karena perbedaan metode, pendekatan dan sudut pandang.

Dalam memahami Hadis, secara garis besar terbagi menjadi dua kelompok, yaitu :

1. Kelompok yang lebih mementingkan makna lahiriyah teks yang lazim disebut

*Ahl al-Hadīts* atau Tekstualis, aliran ini sudah ada sejak masa sahabat, digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id  
diantara sahabat yang termasuk kelompok ini adalah Bilal bin Rabbāh, Abdurrahmān bin Aūf. Kelompok ini berpegang pada arti lahiriah teks karena menurut mereka kebenaran Al Qur’an bersifat mutlak sedangkan kebenaran rasio adalah nisbi, sehingga suatu yang nisbi tidak boleh mengalahkan yang mutlak.

2. Kelompok yang mengembangkan penalaran yang berada dibelakang teks yang disebut *Ahl al-Ra’yi* atau kontekstualis. Kelompok ini memahami persoalan secara rasional dengan tetap berpegang teguh pada *nash* Al Qur’an dan Hadis, oleh karenanya tidak jarang mereka mengorbankan *Hadis Āhād* yang bertentangan dengan Al Qur’an . Kelompok ini mempertahankan akal dengan mengembangkan konsep-konsep seperti *Mashlahah*, *Istihsān* dan

mengutamakan *Qiyās* daripada teks yang bersifat hipotetik karena *qiyās* menurut mereka didasarkan pada *Qarīnah* dan hukum *Kulliyāh* (universal) yang kemudian disebut *Maqāshid al-Syarī'ah*. Pemikiran kelompok ini berdasarkan pada Hadis yang diriwayatkan Muādz bin Jabal ketika ia diutus Nabi ke Yaman.<sup>6</sup>

Problem pemahaman terhadap sebuah Hadis menurut Thāhā Jabīr al-Alwānī dikarenakan beberapa faktor-faktor yang melatarbelakanginya, diantaranya : 1.) perbedaan metode memahami Hadis Nabi. 2.) Perbedaan Paham teologi dan kaidah-kaidah yang dibangun aliran tersebut dalam memahami Hadis. 3.) Perbedaan latar belakang keahlian yang dimiliki pengkaji, seperti *Fuqahā'*, Filosof, Sosiolog atau lainnya. 4.) Pemahaman Hadis yang terkait Al Qur'an,<sup>7</sup> sehingga perlu adanya metode dan pendekatan yang integral.

Untuk mendapatkan pemaknaan yang tepat, proposional dan representatif terhadap Hadis tentunya melalui beberapa kajian, di antaranya kajian linguistik,<sup>8</sup> tematis-komprehensif,<sup>9</sup> kajian konfirmatif<sup>10</sup> dan kajian-kajian lainnya dalam rangka pemahaman teks Hadis tersebut.<sup>11</sup> hal ini karena Hadis dapat dipahami secara tekstual atau kontekstual, namun tidak semua Hadis dapat dipahami secara tekstual atau

---

<sup>6</sup> Suryadi, *Metode Kontemporer Memahami Hadis Nabi*, (Yogyakarta: Teras, 2008), 73-75.

<sup>7</sup> Thāhā Jabīr al-'Alwānī, "Muqaddimah" dalam Yūsuf al-Qarādhawī, *Kaifa Nata'āmal ma'a al-Sunnah al-Nabawiyah, Ma'ālim wa Dhawābith* (Beirūt: Dār al-Syurūq, 1990), 15-18.

<sup>8</sup> Kajian Dari segi bahasa mutlak dibutuhkan, karena setiap teks hadis harus ditafsirkan sesuai dengan bahasa aslinya.

<sup>9</sup> Mempertimbangkan teks-teks hadis lain yang memiliki tema yang sama dengan tema hadis yang dikaji untuk memperoleh pemahaman yang tepat, komprehensif dan representatif.

<sup>10</sup> Konfirmasi makna yang diperoleh dengan petunjuk - petunjuk Al Qur'an.

<sup>11</sup> Kajian lanjutan seperti kajian atas situasi ketika hadis disabdakan, latarbelakang munculnya hadis dan kajian-kajian lain sehingga memperoleh pemahaman yang komprehensif.

kontekstual, di samping itu ada hal yang harus diperhatikan bahwa di balik sebuah teks sesungguhnya terdapat sekian banyak variabel serta gagasan tersembunyi yang harus dipertimbangkan agar mendekati kebenaran mengenai gagasan yang disajikan oleh pengarangnya.

Hadis yang disebut sebagai sumber hukum yang kedua setelah Al Qur'an telah mengalami perjalanan yang panjang, bukan hanya dalam kodifikasi dan penelitian validitasnya, tapi juga berkembang pada pemahaman yang tepat. Pemaknaan Hadis merupakan problematika yang rumit. Pemaknaan Hadis (*Ma'anī al-Hadīth*) dilakukan terhadap Hadis yang telah jelas validitasnya minimal Hadis-Hadis yang dikategorikan *Hasan*.<sup>12</sup> Berbagai upaya pemahaman terhadap Hadis Nabi secara tekstual ataupun kontekstual telah banyak dilakukan oleh para ahli seperti M. Syuhudi Ismail<sup>13</sup>, Muhammad al-Ghazālī<sup>14</sup>, Yūsuf al-Qarādhawī,<sup>15</sup> Moh. Zuhri<sup>16</sup> dengan berbagai metode yang mereka tawarkan.

Dalam pemaknaan Hadis harus ada kejelasan bahwa Hadis dapat dipahami secara tekstual atau kontekstual dan apakah Hadis berjenis temporal, lokal atau universal. Untuk mengetahui status Hadis tersebut tekstual, kontekstual dengan

---

<sup>12</sup>M. Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual* (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), 89.

<sup>13</sup> M. Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual* (Jakarta: Bulan Bintang, 1994)

<sup>14</sup> Muhammad Al-Ghāzālī. *Studi Kritis atas Hadis Nabi saw., antara Pemahaman Tekstual dan Kontekstual*, terj. Muhammad al-Baqir. (Bandung: Mizan, 1993).

<sup>15</sup> Yūsuf al-Qarādhawī, *Bagaimana Memahami Hadis Nabi SAW*, terj. Muhammad al-Baqir, cet IV (Bandung: Karisma, 1993).

<sup>16</sup> Muh Zuhri, *Telaah Matan Hadis Sebuah Tawaran Metodologis*, (Yogyakarta : LESFI, 2003).

melihat (*Asbāb al-Wurūd*) latar belakang disabdakannya Hadis<sup>17</sup> karena Hadis bukanlah teks yang ahistoris.

Pemahaman terhadap Hadis dirasa lebih sulit untuk dilakukan jika terdapat Hadis-Hadis secara tekstual yang saling bertentangan. sehingga perlu menggunakan metode pemecahannya seperti<sup>18</sup> : *al-Jam'u*<sup>19</sup>, *al-Nāsikh wa al-Mansūkh*,<sup>20</sup> *al-Tarjīh*,<sup>21</sup> atau *al-Tawaqquf*.<sup>22</sup>

Mengingat Hadis sebagai sumber *Tasyrī'* kedua, maka pengkajian ulang serta pengembangan pemikiran terhadap Hadis perlu dilakukan dengan pemaknaan kembali terhadap Hadis. Hal ini menjadi kebutuhan mendesak ketika wacana-wacana keislaman banyak mengutip literatur-literatur Hadis yang pada gilirannya mempengaruhi pola pikir dan tingkah laku umat Islam itu sendiri.

Salah satu Hadis Nabi yang perlu dikaji adalah Hadis yang secara tekstual menyatakan wanita, anjing dan keledai dapat membatalkan shalat, Hadis tersebut sebagaimana yang diriwayatkan oleh *Sunan Ibn Mājah*, sebagai berikut:

---

<sup>17</sup> Suryadi, *Metode Kontemporer ...*, 4.

<sup>18</sup> Ibnu Hajar al-'Asyqalānī, *Nuzhah al-Nadhār Syarh Nukhbah al-Fikr*, (Beirut : Dār al-Fikr, tt), 24-25.

<sup>19</sup> Pengkompromian antara dua hadis yang secara tekstual bertentangan. Metode ini dipakai jika keduanya memiliki tingkat kesamaan status akurasi hadis.

<sup>20</sup> Penelitian tentang waktu disabdakannya hadis hadis, sehingga hadis yang lebih dulu dinashk oleh hadis yang sesudahnya.

<sup>21</sup> Mendahulukan hadis yang lebih shahih.

<sup>22</sup> Metode ini digunakan ketika terdapat pertentangan antar hadis yang tidak bisa diselesaikan dengan metode-metode diatas sehingga *tawaqquf* (berhenti, membiarkan) suatu hadis dalam ke"ghaib"annya, jalan ini merupakan alternative terakhir.

حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَحْزَمَ أَبُو طَالِبٍ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَّارَةَ بْنِ  
أَوْفَى عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ  
الْمَرْأَةُ وَالْكَلْبُ وَالْحِمَارُ<sup>23</sup>

Zaid bin Akhzam Abū Ṭhālib telah memberitahukan kepada kami (Ibnu Mājah), telah memberitahukan kepada kami Mu'adz bin Hisyām, telah memberitahukan kepada kami ayahku, dari Qatādah, dari Zurārah bin Aufā, dari Sa'ad bin Hisyām, dari Abū Hurairah, dari Nabi SAW. beliau bersabda: “ Dapat membatalkan salat, wanita, anjing dan keledai.”

Hadis di atas oleh sebagian kalangan dianggap bias jender karena menyudutkan perempuan sebagai makhluk pembatal dan penggoda dan lebih ekstrim lagi menyamakan perempuan dengan keledai dan anjing. Budaya kebencian terhadap perempuan (misoginis) harus dilacak dari akar sejarah baik dari aspek teologis maupun sosiologis. Aspek teologis berupa akar historis munculnya pemahaman yang (misoginis). Adapun aspek sosiologis adalah akibat yang ditimbulkan dari aspek teologis dan terakumulasi dalam perjalanan sejarah manusia.

Hadis ini diriwayatkan dari jalur Abū Hurairah –sahabat terbanyak dalam meriwayatkan Hadis– yang banyak menuai kritik baik dari feminis maupun orientalis serta para pengikutnya, sehingga perlu adanya penjelasan bahwa Hadis ini memang benar-benar valid. Selain itu terdapat Hadis-Hadis lain yang secara tekstual bertentangan dengan Hadis ini, sehingga perlu adanya kajian yang mendalam tentang pemaknaan yang tepat terhadap Hadis tersebut.

<sup>23</sup> Abī Abdillāh Muhammad bin Yazīd Al-Qazwīnī, *Sunan Ibn Mājah*, Jilid 1 (T.tp Dār al-Ihyā' al-Arabī, t.th.), 305-306.



Berdasarkan latar belakang inilah, perlu adanya kajian tentang Hadis tersebut untuk mendapatkan jawaban tentang bagaimana pemaknaan yang tepat. Dalam melakukan penelitian ini digunakan pendekatan *Ma'āni al-Hadīts* yang dipandang penting sebagai upaya elaborasi akademik dalam memahami Hadis secara kontekstual dan kekinian. Oleh sebab itu skripsi ini berjudul “Wanita Sebagai Pembatal Shalat Dalam Sunan Ibnu Majah No Indeks 950 ( Kajian *Ma'āni al-Hadīts* )”.

## B. Identifikasi Masalah

Hadis yang akan dibahas adalah Hadis tentang wanita sebagai pembatal shalat yang perlu dipahami dengan tepat sehingga diperoleh pemahaman yang tepat dan proporsional.

Problem yang ada dalam Hadis tersebut adalah, secara tekstual Hadis tersebut menjelaskan wanita sebagai pembatal shalat dan hal ini berbeda dengan penjelasan dalam *Ilmu Fiqh* tentang hal-hal yang membatalkan Shalat. Dengan demikian, bagaimana semestinya Hadis tersebut dipahami secara tekstual atau kontekstual serta mengapa wanita dapat membatalkan shalat.

Selain itu terdapat hadis dari riwayat ‘Āisyah yang menyanggah hadis ini, sehingga ada kesan hadis ini *Mukhtalif* sehingga perlu dipahami apakah memang hadis ini *Mukhtalif*.

Hal yang perlu diperhatikan lagi adalah bagaimana pemahaman terhadap lafadz *Yaqtha'u al-Shalāt*. Sehingga perlu pengkajian terhadap maksud dari lafadz

tersebut, karena lafadz *Yaqtha'u* mempunyai beberapa makna sehingga perlu dipahami sebenarnya makna apa yang dipakai untuk memahami Hadis tersebut.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, lebih memfokuskan pada studi pemaknaan Hadis (*Ma'āni al-Hadīts*) tersebut terutama wanita sebagai pembatal shalat, serta memahami makna pesan Nabi secara proposional.

### **C. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah di atas dapat diketahui bahwa Hadis tersebut perlu penjelasan yang lebih tepat, sehingga dirumuskan beberapa permasalahan dari penelitian Hadis tersebut :

1. Bagaimana Kualitas Hadis tentang wanita sebagai pembatal shalat Dalam Sunan Ibnu Majah No Indeks 950 ?
2. Bagaimana kehujjahan Hadis tentang wanita sebagai pembatal shalat Dalam Sunan Ibnu Majah No Indeks 950?
3. Bagaimana pemahaman yang tepat terhadap Hadis tentang wanita sebagai pembatal shalat Dalam Sunan Ibnu Majah No Indeks 950 ?

### **D. Tujuan dan Kegunaan**

Penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui kualitas Hadis tentang wanita sebagai pembatal shalat, baik dari segi kualitas sanad ataupun matan Hadis tentang wanita sebagai pembatal shalat Sunan Ibnu Majah No Indeks 950.

2. Untuk mengetahui keujjahan Hadis tentang wanita sebagai pembatal shalat Sunan Ibnu Majah No Indeks 950.
3. Untuk memperoleh pemahaman yang tepat terhadap Hadis tentang wanita sebagai pembatal shalat Sunan Ibnu Majah No Indeks 950.

Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

1. Menambah khazanah keilmuan bagi semua kalangan khususnya dalam bidang Hadis.
2. Memberikan pemahaman yang tepat terhadap Hadis tentang wanita sebagai pembatal shalat.

#### **E. Telaah Pustaka**

Tinjauan Pustaka ini dimaksudkan sebagai salah satu kebutuhan ilmiah untuk memberikan kejelasan tentang informasi yang digunakan melalui khazanah pustaka, yang relevan dengan tema yang terkait.

Diantara literatur yang berhubungan dengan tema diatas adalah buku *Studi Kritis atas Hadis Nabi Saw. antara Pemahaman Tekstual dan Kontekstual* karya Muhammad al-Ghāzali, dalam buku ini dibahas beberapa Hadis yang dianggap janggal dalam redaksinya meskipun shahih dalam sanadnya sehingga perlu adanya pemahaman yang sesuai.<sup>24</sup>

Kajian pemaknaan terhadap Hadis tersebut, secara tekstual dipahami bahwa Hadis itu terdapat bias gender dengan mendiskusikan hanya perempuan yang dapat

---

<sup>24</sup> Muhammad al-Ghazāli, *Studi Kritis...*, 160-162.

memutuskan salat, hal ini tidak berlaku bagi laki-laki, sehingga digunakan juga buku-buku yang mengkaji jender sebagai analisis wacana kesetaraan jender dalam Islam yang terdapat dalam Hadis tersebut. Di antara buku-buku tersebut adalah *Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender* karya PSW IAIN Sunan Kalijaga<sup>25</sup> yang memaparkan bagaimana mengkontekstualisasikan Hadis dalam studi jender dan Islam dengan menggunakan berbagai prinsip metodologi, yaitu prinsip ideologi, prinsip otoritas, prinsip klasifikasi dan prinsip regulasi terbatas, juga buku *Pemahaman Islam dan Tantangan Keadilan Jender*<sup>26</sup> yang berusaha merekonstruksi pemahaman bias jender terhadap Hadis-Hadis misoginis dengan disertai perbandingan dari pendapat dari beberapa Ulama.

Posisi perempuan selama ini dianggap sebagai makhluk kedua (*the second creation* dan *the second sex*) karena dianggap diciptakan dari tulang rusuk Adam, dalam buku *Perempuan Tertindas ? Kajian Hadis-Hadis Misogonis*<sup>27</sup> yang ditulis oleh Hamim Ilyas dan Dosen-dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, mencoba menjelaskan pemaknaan Hadis-Hadis misogonis dengan sudut pandang Feminis yaitu persamaan derajat antara laki-laki dan perempuan.

---

<sup>25</sup> Siti Ruhaini Dzuhayatin, *Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender dalam Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002).

<sup>26</sup> Sri Suhandjati Sukri, editor, *Pemahaman Islam dan Tantangan Keadilan Jender*, (Yogyakarta : Gama Media, 2002), 77-87.

<sup>27</sup> Hamim Ilyas dkk, *Perempuan Tertindas ? Kajian Hadis-Hadis Misogonis*, (Yogyakarta : Elsaq Press, 2003).

Dalam buku *Hal-hal Yang Tidak Terpikirkan Tentang Isu-isu Keperempuanan dalam Islam*<sup>28</sup>, dijelaskan bahwa rekonstruksi pemahaman terhadap Hadis-Hadis misoginis dapat dilakukan dengan memperhatikan *the body hadith* (badan Hadis) yang terdiri dari Matan (Kritik internal) dan Sanad, (Kritik external), kritik internal dimaksudkan untuk memahami matan Hadis dengan proposional dengan tiga metode tahapan, *Pertama* ketepatan penerapan bahasa<sup>29</sup>, *Kedua* konsistensi filosofis Ketiga kriteria etis, metode ini merupakan metode penafsiran yang dikembangkan seorang feminis kelahiran Pakistan Riffat Hasan akan tetapi tidak menutup kemungkinan metode ini dipakai untuk memahami teks (*matn*) Hadis meskipun tahapan-tahapan diatas tidak dapat dilakukan sepenuhnya, sedang kritik external sebagai upaya kritis terhadap para perawi Hadis termasuk sahabat yang meriwayatkannya, bukan suatu kebetulan jika Hadis-Hadis misoginis diriwayatkan oleh Abū Hurairah. Dua yang harus dilakukan diatas belum dirasa cukup jika masih ada asumsi teologis yang menyatakan bahwa wanita adalah makhluk kedua (*the second creation* dan *the second sex*), perempuan adalah penyebab kejatuhan manusia dari surga dan perempuan tidak hanya diciptakan dari laki-laki tetapi untuk laki-laki sehingga rekonstruksi pemahaman terhadap Hadis-Hadis misoginis –seperti yang akan dikaji dalam skripsi ini– juga harus ada rekonstruksi terhadap bangunan teologis.

---

<sup>28</sup> Syafiq Hasyim, *Hal-hal Yang Tidak Terpikirkan Tentang Isu-isu Keperempuanan dalam Islam*, (Bandung : Mizan, 2001).

<sup>29</sup> Tahap ini digunakan untuk melihat istilah atau konsep sesuai dengan makna asli bahasa baik secara budaya, politis maupun teologis.

Kajian terhadap Hadis tersebut, juga terdapat dalam berbagai kitab-kitab Fiqh di antaranya adalah kitab *al-Muhallā*<sup>30</sup> karya Ibnu Hazm yang menjelaskan berbagai pemahaman ulama terhadap Hadis-Hadis yang menyatakan wanita sebagai pembatal shalat serta membandingkan dari berbagai jalur sanad dan juga Hadis-Hadis yang setema dihadirkan untuk menguatkan pemaknaan terhadap Hadis tersebut. Juga dalam *Fikih Sunnah*<sup>31</sup> yang menjelaskan tentang tatacara shalat dan hal-hal yang membatalkan shalat, dalam kitab ini dijelaskan bahwa melintasnya anjing, keledai dan wanita tidak dapat membatalkan shalat.

Selain buku-buku yang membahas tentang Hadis diatas, juga perlu diketengahkan buku yang mengugat tentang otentitas Hadis serta Abū Hurairah, seperti *Adhwā' ala al-Sunnah al-Muhammadiyah* yang ditulis oleh Abū Rayyah. Ia meragukan hadis yang disampaikan Abū Hurairah hanya karena ia bertemu Nabi tidak lebih dari 2 (dua) tahun tetapi meriwayatkan ribuan hadis, bahkan Abū Rayyah sampai pada kesimpulan bahwa apa yang dianggap Hadis baik Shahih atau Hasan yang terdapat dalam Kitab-kitab standart Hadis (*Kutub al-Sittah*) bukanlah sabda dari Nabi, tetapi hasil pemahaman secara maknawi dari para perawi Hadis. Seleksi Hadis shahih yang dilakukan oleh para ulama hanya sebatas kritik eksternal saja, tentunya hal tersebut berpengaruh terhadap redaksi Hadis (matan) sehingga masih menimbulkan keraguan, pendapat Abū Rayyah ini didasarkan pada adanya larangan

---

<sup>30</sup> Abū Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa'īd bin Ibnu Hazm, *al-Muhallā*, Jilid 1V (Beirūt: Dār al-Fikr, t.th.), 9-15.

<sup>31</sup> Sayyid Sābiq, *Fikih Sunnah*, terj. Muhyiddin Syaf, Jilid 1 (Bandung : al-Ma'arif, 1997), 219-233.



penulisan Hadis pada masa Nabi, serta pembukuan Hadis baru ada pada abad ke II, hal ini tentu sangat membuka peluang yang luas bahwa Hadis hanyalah rekaan belaka.<sup>32</sup>

Buku Abū Rayyah menuai banyak tanggapan dari *Muhadditsūn*, tuduhan-tuduhan Abū Rayyah mendapat jawaban diantaranya dari Musthafa al-Sibā'i dalam bukunya *al-Sunnah wa Makānatuhā fi al-Tasyri'* buku tidak hanya mencounter pemikiran Abū Rayyah tetapi juga kelompok yang meragukan otentisitas Hadis baik dari kalangan orientalis seperti Ignaz Goldziher atau dari kalangan Islam sendiri seperti Muhammad Amin atau kelompok aliran teologi seperti Mu'tazilah, Syiah dan Khawarij, buku ini menjelaskan seputar Definisi Hadis, proses transmisi serta pembukuannya, usaha-usaha meragukan kehujjahan Hadis dan jawabannya, posisi Hadis dalam syariat Islam dan diakhiri dengan sejarah singkat Imam Madzhab serta para kodifikator Hadis.<sup>33</sup>

Buku-buku di atas – sebenarnya – belum cukup memadai, walaupun masing-masing saling melengkapi, namun sejauh penelusuran dari berbagai literatur, belum terdapat karya tulis yang khusus membahas Hadis di atas dengan pendekatan *Ma'ānī al-Hadīts*. Dengan demikian dalam karya tulis ini akan membahas makna Hadis tersebut dengan kajian *Ma'ānī al-Hadīts*.

---

<sup>32</sup> Mahmūd Abū Rayyah, *Adhwa' ala al-Sunnah al-Muhammadiyah*, (Kairo : Dar al-Ma'arif, 1994), 8-9.

<sup>33</sup> al-Sibā'i, *al-Sunnah...*, 147-176, 211-222, 397.

## F. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan *Library Research* (penelitian pustaka), Dalam penelitian ini, Secara garis besar dibagi dalam dua tahap, yaitu pengumpulan data dan pengelolaan data.

Pada tahap pertama, metode yang digunakan adalah metode dokumentasi yaitu mengumpulkan data sebanyak mungkin dari kitab-kitab standart Hadis (*Kutub al-Sittah*) yang terkait dengan tema tersebut dengan menggunakan metode penelitian Hadis, meliputi *Tahrīj*<sup>34</sup>, *'Itibār*.<sup>35</sup>

Pada tahap kedua mengolah data berupa Hadis-Hadis yang terkumpul tersebut. Hadis tersebut diteliti statusnya dengan metode Kritik Sanad,<sup>36</sup> dan Kritik Matan<sup>37</sup>, kemudian dianalisis secara konseptual dengan menggunakan metode deskriptif-analitis, yaitu sebuah metode yang bertujuan memecahkan permasalahan yang ada, dengan menggunakan teknik deskriptif yakni penelitian, analisa dan klasifikasi serta penggunaan Ilmu *Ma'ānī al-Hadīts* yaitu metode pemaknaan Hadis

---

<sup>34</sup>Metode penelusuran atau pencarian Hadis pada berbagai kitab sebagai sumber asli Dāri Hadis bersangkutan yang didalam sumber itu dikemukakan secara lengkap mutu dan sanad Hadis yang bersangkutan.

<sup>35</sup> Upaya penyertaan Sanad-sanad dalam meneliti suatu Hadis yang pada sanadnya tampak hanya terdapat seorang periwayat saja dengan menyertakan sanad lain akan diketahui adakah periwayat-periwayat lain atau tidak. Lihat Mahmud al-Tahhan, *Taisīr Musthalah al-Hadis* (Surabaya: Syirkah Bungkul Indah, t.th), 46-47.

<sup>36</sup> Metode penelitian dan penelusuran sanad Hadis tentang individu perawi dan proses penerimaan Hadis Dāri guru mereka masing-masing dengan berusaha menemukan kebenaran yaitu kualitas Hadis (*shahih, hasan dan dhaif*)

<sup>37</sup> Penelitian menurut unsur-unsur kaidah kesahihan matan Hadis, penggunaan butir-butir tolak ukur sebagai penelitian matan Hadis (*syadz atau illah*) yang bersangkutan.

dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang terkait dengan tema<sup>38</sup> untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif.

## G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan skripsi ini diuraikan dalam lima bab. Bab pertama adalah pendahuluan, yang membahas latar belakang masalah, Identifikasi masalah, Batasan Masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, Telaah Pustaka, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, menguraikan tentang landasan teori, yang meliputi: Tata cara pelaksanaan shalat, teori kualitas dan kejujuran Hadis serta teori Ma'ani al-Hadis.

Bab ketiga, memaparkan data Hadis dan skema sanad tentang Wanita sebagai pembatal shalat dalam sunan Ibnu Majah No Indeks 950 dan I'tibar.

Bab keempat, menjelaskan analisa Hadis yang meliputi: Otentitas Hadis dari matan dan sanad, kejujuran Hadis, pemaknaan Hadis yang meliputi kajian historis, kebahasaan, tematik dan konfirmatif dan ditutup dengan analisa Hadis.

Kemudian skripsi ini diakhiri dengan bab kelima, yaitu bab penutup, pada bab ini, akan dikemukakan kesimpulan umum dari kajian skripsi secara keseluruhan. Hal ini terutama dimaksudkan sebagai penegasan jawaban atas permasalahan yang telah dikemukakan. Bab ini meliputi: kesimpulan, saran-saran serta penutup.

---

<sup>38</sup> Syuhudi Isma'il, *Hadis Nabi* ..., 7.

## BAB II

### SHALAT DAN METODE KRITIK HADIS

#### A. Tata Cara Melaksanakan Shalat.

Shalat secara etimologis, berarti *rukū'*, *al-sujūd*, *al-Du'ā*, *al-Istigfār* (*rukū'*, *sujud*, *permohonan*, *permohonan ampun*).<sup>39</sup> Menurut Rāghib al-Isfahānī, *al-shalāt* berarti *al-Du'ā*, *al-Tabrīku*, *al-Tamjīdu* (*permohonan*, *memberkahan* dan *pemuliaan*).<sup>40</sup> Jadi, secara etimologis, shalat adalah berdoa dengan melakukan ruku dan sujud.

Secara terminologis shalat adalah beberapa ucapan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam yang dengannya orang beribadah kepada Allah menurut syarat-syarat yang telah ditentukan.<sup>41</sup>

al-Gazālī mengatakan bahwa ada enam kondisi yang harus diperhatikan ketika melaksanakan shalat, yaitu:<sup>42</sup>

1. *Hudlūr al-Qalb* (kehadiran hati)
2. *Tafahhum* (bersungguh-sungguh dalam upaya memahami makna yang terkandung dalam setiap ucapan)
3. *Ta'zhīm* (pengagungan dan penghormatan kepada Allah swt., yang kepada-Nya ditujukan shalat seseorang)

<sup>39</sup> Ibn Manzur, *Lisān al-'Arab* (t.p: Dār al-Misriyyah li al-Ta'lif wa Tarjamah, t.th), 198.

<sup>40</sup> Al-Rāghib al-Isfahānī, *al-Mu'jam al-Mufradāt li Alfāz al-Qur'ān al-Karīm* (Beirūt: Dār al-Fikr, t.th), 319.

<sup>41</sup> Taqiyyuddīn Abi Bakr bin Muhammad al-Husaini, *Kifāyah al-Akhyār fi Halli Ghāyah al-Ikhtishār*, Jilid 1, (Surabaya : al-Hidayah, tt), 82.

<sup>42</sup> Muhammad Baqir al-Habsyi, *Fiqh Praktis, Menurut al-Qur'an, As-Sunnah dan Pendapat Para Ulama* (Bandung: Mizan, 1999), 148.

4. *Haibah* (ketakutan yang bersumber dari *ta'zhim* atau pengagungan kepada-Nya)
5. *Rajā'* (pengharapan yang ditujukan kepada Allah swt., semoga diterima shalatnya)
6. *Hayā'* ( rasa malu yang dilatarbelakangi oleh rasa bershalat, baik karena kelalaian hati dalam melaksanakan ibadah, ataupun kesadaran telah berbuat dosa kepada Allah SWT.

Shalat harus dilaksanakan sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi. Dalam ritual shalat itu terdapat rukun-rukun shalat, syarat-syarat sah shalat yang merupakan hal-hal yang harus terpenuhi sebelum melaksanakan shalat, yaitu <sup>43</sup> :

1. Suci dari hadas besar dan hadas kecil dan najis sebagaimana dijelaskan dalam surat al-Mā'idah ayat 6 sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُم مِّنَ الْعَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهَّرَكُمْ

Wahai segala mereka yang telah beriman! Apabila kamu hendak berdiri kepada shalat maka basuhlah muka-mukamu dan tangan-tanganmu hingga siku dan sapulah kepalamu dan basuhlah kaki-kakimu hingga dua mata kaki (sepuluh kaki-kakimu jika kamu memakai sarung kaki) dan jika kamu berjunub ,maka mandilah kamu dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau baharu membuang air, atau telah menyentuh istrinya (menyetubuhi istri) lalu kamu tiada mendapati air untuk berwudhu atau mandi, maka carilah tanah yang bersih, lalu sapulah muka-mukamu, tangan-tanganmu dengannya,

<sup>43</sup> al-Husaini, *Kifāyah*, ... 88-101.

Allah tiada menghendaki untuk menyempitkan atau menyukarkan kamu, tetapi Allah berkehendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya atas kamu supaya kamu mensyukurinya.<sup>44</sup>

Dalam sebuah hadis juga dijelaskan :

لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ وَلَا صَدَقَةٌ مِنْ غُلُولٍ<sup>45</sup>

Tidak diterima shalat, tanpa bersuci dan tidak diterima sedekah yang diberi dari harta yang disembunyikan dari rampasan perang yang belum dibagikan.

2. Menutup aurat, sebagaimana dalam hadis:

مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَعْمَرٍ، وَفَجَدَّاهُ مَكْشُوفَتَانِ فَقَالَ يَا مَعْمَرُ، غَطِّ فَجَدَّيْكَ فَإِنَّ الْفَجْدَيْنِ عَوْرَةٌ<sup>46</sup>

Rasulullah lewat pada Ma'mar yang kedua pahanya tersingkap, maka sabdanya :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hai Ma'mar ! Tutuplah kedua pahamu karena paha itu aurat.

3. Mengetahui telah masuk waktu shalat. Waktu shalat dapat diketahui dengan adzannya *mu'adzin*, ijtihad sendiri, sesuatu sebab yang menghasilkan keyakinan seperti jam penunjuk.

Adapun rukun-rukun shalat yang merupakan unsur-unsur fardlu shalat adalah<sup>47</sup> :

<sup>44</sup> Al Qur'an, 05:6.

<sup>45</sup> Hadis ini diperoleh dari penelusuran hadis dengan menggunakan *Maktabah al-Syāmilah* dalam *Shahih Muslim* bab *Thahārah* dengan no. hadis 329.

<sup>46</sup> Hadis ini diperoleh dari penelusuran hadis dengan menggunakan *Maktabah al-Syāmilah* dengan kata kunci *aurat* dalam *Musnad Ahmad bin Hanbal* dengan no. hadis 21457

<sup>47</sup> al-Husaini, *Kifāyah...*, 102-112.



1. Niat yaitu maksud atau keinginan kuat di dalam hati untuk melakukan sesuatu. Dalam *terminology syar'i* adalah keinginan melakukan ketaatan kepada Allah dengan melaksanakan perbuatan atau meninggalkannya.
2. Berdiri dalam shalat fardlu. Shalat wajib dilaksanakan dengan berdiri, kecuali tak mampu untuk berdiri karena sakit atau udzur yang lain, sebagai dalam sebuah hadis :

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِي الْحُسَيْنُ الْمُكْتَبِيُّ عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَتْ بِي بَوَاسِيرٌ فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلَاةِ فَقَالَ صَلِّ قَائِمًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ<sup>٤٨</sup>

Telah menceritakan kepada kami Abdān dari Abdullah dari Ibrāhīm bin Thahmān berkata : telah menceritakan kepadaku Husaīn al-Muktib dari Ibnu Buraidah dari Imrān bin Hushaīn ra, berkata, saya menderita sakit bawasir, kemudian saya bertanya kepada Rasul SAW, tentang shalat, Nabi Bersabda : Shalatlah dengan berdiri jika tidak mampu duduklah, jika tidak mampu shalatlah dengan dengan tidur miring.

3. Menghadap Kiblat, Ulama sepakat bahwa shalat wajib menghadap kiblat sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis sebagai berikut :

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمٍ قَالَ سَأَلُوا سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ الْمَنْبِرُ فَقَالَ مَا بَقِيَ بِالنَّاسِ أَعْلَمُ مِنِّي هُوَ مِنْ أَثْلِ الْعَابَةِ عَمَلُهُ فَلَانَ مَوْلَى فُلَانَةَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَامَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ عُمِلَ وَوُضِعَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ كَبَّرَ وَقَامَ النَّاسُ خَلْفَهُ فَقَرَأَ وَرَكَعَ وَرَكَعَ النَّاسُ خَلْفَهُ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ رَجَعَ الْقَهْقَرَى فَسَجَدَ عَلَى الْأَرْضِ ثُمَّ عَادَ إِلَى الْمَنْبِرِ ثُمَّ رَكَعَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ رَجَعَ الْقَهْقَرَى حَتَّى سَجَدَ بِالْأَرْضِ فَهَذَا شَأْنُهُ قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ سَأَلَنِي أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ قَالَ فَإِنَّمَا أَرَدْتُ أَنْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ

<sup>48</sup> Hadis ini diperoleh dari penelusuran hadis dengan menggunakan *Maktabah al-Syāmilah* dalam *Shahīh Bukhārī* dengan no. hadis 1050

أَعْلَى مِنَ النَّاسِ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَكُونَ الْإِمَامَ أَعْلَى مِنَ النَّاسِ بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ فَقُلْتُ إِنَّ سُفْيَانَ  
بِنَ عَيْيَنَةَ كَانَ يُسْأَلُ عَنْ هَذَا كَثِيرًا فَلَمْ تَسْمَعْهُ مِنْهُ قَالَ لَا<sup>49</sup>

Telah menceritakan kepada kami Alī bin Abdullah, telah menceritakan kepada kami Sufyān, telah menceritakan kepada kami Abū Hāzim, Ia berkata bahwa orang-orang bertanya kepada Sahl bin Sa'id tentang untuk apa mimbar? Lalu ia berkata: "Apa yang ada pada manusia maka aku mengetahuinya, itu adalah tempat pemusatan amalan (*ibadah*) sekumpulan orang keturunan Rasulullah saw. yang menghadap kepadanya. Sesungguhnya Rasulullah jika melakukan amalan itu (*shalat*) maka ia menghadap kiblat dengan bertakbir dan orang-orang berdiri dibelakangnya lalu membaca ayat, lalu ruku', dan orang-orang dibelakangnya bersujud pula, kemudian mengangkat kepalanya bangun dari ruku', kemudian kembali mengulangnya sampai sujud di tanah. Kemudian kembali menghadap ke mimbar lalu ruku', kemudian mengangkat kepalanya bangun dari ruku', kemudian kembali mengulangnya sampai sujud di tanah. Dan inilah perkataan Abū Abdullāh, Alī bin al-Madīnī berkata bahwa Ahmad bin Hanbal bertanya kepadaku (Alī al-Madīnī) tentang hadis ini lalu aku mengatakan bahwa Nabi Muhammad saw. memiliki derajat tinggi di antara manusia, tidak ada mashalat menjadikannya imam di antara manusia dalam hadis ini. kemudian aku mengatakan bahwa Sufyān banyak ditanya tentang hal ini dan ia tidak mendengarnya berkata tidak.

#### 4. Takbiratul Ihram. Takbiratul ihram itu harus disebut dengan lafadz "*Allahu*

*Akbar*" sebagaimana hadis :

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الْجَبَّارِ  
بْنُ وَائِلٍ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ وَمَوْلَى لَهُمْ أَنَّ هَمَّامًا حَدَّثَاهُ عَنْ أَبِيهِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ كَبَّرَ وَصَفَّ هَمَّامٌ حِيَالَ أُذُنَيْهِ ثُمَّ  
التَّحَفَ بِثَوْبِهِ ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ أَخْرَجَ يَدَيْهِ مِنَ الثَّوْبِ ثُمَّ  
رَفَعَهُمَا ثُمَّ كَبَّرَ فَرَكَعَ فَلَمَّا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَفَعَ يَدَيْهِ فَلَمَّا سَجَدَ سَجَدَ بَيْنَ كَفَيْهِ<sup>50</sup>

Telah menceritakan kepada kami Zuhāir bin Harb, telah menceritakan kepada kami Affān, telah menceritakan kepada kami Hammām, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Juhādah, telah menceritakan kepadaku Abdul Jabbār bin Wā'il, dari Alqamah bin Wā'il dan budak-budak mereka. Sesungguhnya keduanya telah menceritakan kepadanya ayahnya, Wā'il bin Hujr, sesungguhnya ia melihat Nabi saw. mengangkat tangannya dan bertakbir, lalu Hammām mengangkat tangannya sampai

<sup>49</sup> Hadis ini diperoleh melalui penelusuran hadis dengan *Maktabah al-Syāmilah* dengan kata kunci "*Qiblat*" diperoleh dalam *Sahih Bukhārī* bab *Shalat* dengan no. hadis 364.

<sup>50</sup> Hadis ini diperoleh dari penelusuran hadis dengan menggunakan *Maktabah al-Syāmilah* dalam *Shahih Muslim* dengan no. hadis 608.

sejajar telinganya, kemudian memasukkan dalam pakaiannya, kemudian meletakkan tangannya yang kanan di atas tangan yang kiri. Kemudian mengeluarkan tangannya dari pakaiannya, kemudian mengangkat tangannya dan bertakbir lalu ruku'. Ketika berlaflat "Sami'a Allah Liman Hamidah", ia mengangkat tangannya. Kemudian bersujud dengan kedua telapak tangannya.

5. Membaca surat Fatihah pada setiap rakaat shalat, sebagaimana dalam hadis :

لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ<sup>51</sup>

Tidak ada shalat bagi orang yang tidak membaca al-Fatihah di dalamnya.

6. Ruku', ruku' ini harus disertai *thuma'ninah* dalam melaksanakannya,

Sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis :

حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَصَلَّى وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ فَجَاءَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ فَارْجِعْ فَصَلِّ ثُمَّ سَلَّمَ فَقَالَ وَعَلَيْكَ ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ قَالَ فِي الثَّلَاثَةِ فَأَعْلِمْنِي قَالَ إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَأَسْبِغِ الْوُضُوءَ ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ فَكَبِّرْ وَاقْرَأْ بِمَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا ثُمَّ ارْفَعْ رَأْسَكَ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَسْتَوِيَ وَتَطْمَئِنَّ جَالِسًا ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَسْتَوِيَ قَائِمًا ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا<sup>52</sup>

Telah menceritakan kepada kami Ishāq bin Mansūr, telah menceritakan kepada kami Abū Usāmah, telah menceritakan kepada kami Ubaidillah bin Umar dari Saīd bin Abī Saīd dari Abū Hurairah : seorang laki-laki masuk ke masjid kemudian shalat sedangkan Rasulullah SAW, di samping masjid, kemudian laki-laki tersebut mendatangi Nabi dan mengucapkan salam, Nabi bersabda : kembalilah dan shalatlah karena kamu belum melaksanakannya, laki-laki tersebut kemudian shalat dan salam, Nabi bersabda, hendaknya kamu mengulangi shalat karena kamu belum melaksanakannya, berilah petunjuk Ya Rasul, Nabi bersabda : jika kamu menunaikan shalat maka sempurnakanlah wudhumu kemudian menghadaplah ke arah kiblat, bertakbirlah, bacalah darimu yang

<sup>51</sup> Hadis ini diperoleh dari penelusuran hadis dengan menggunakan *Maktabah al-Syāmilah* dalam *Shahīh Muslim* dengan no. hadis 595.

<sup>52</sup> Hadis ini diperoleh dari penelusuran hadis dengan menggunakan *Maktabah al-Syāmilah* dalam *Shahīh Bukhārī* dengan no. hadis 6174.

mudah dari Al Qur'an, kemudian ruku'lah dengan thuma'ninah dan angkatlah kepalamu hingga berdiri yang tegak, kemudian bersujudlah dengan thuma'ninah kemudian sujudlah dengan thuma'ninah dan bangunlah sebagaimana kamu berdiri, lakukanlah hal tersebut dalam shalatmu.

7. I'tidal, keadaan berdiri tegak setelah bangkit dari ruku' harus dilakukan dengan *thuma'ninah*.
8. Sujud, sujud dilaksanakan dengan meletakkan muka, dua telapak tangan, dua lutut dan dua telapak kaki pada tempat sujud dengan *thuma'ninah*.
9. Duduk diantara dua sujud dengan *thuma'ninah*.
10. Duduk pada rakaat terakhir dan membaca tasyahud serta shalawat kepada Nabi di dalamnya, adapun bacaan tasyahud ialah :

التَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ  
السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ  
اللَّهِ ٥٣

Sebagian ulama mengatakan bahwa shalawat terhadap Nabi dalam shalat tidak termasuk rukun karena Ulama telah sepakat bahwa kita (umat Islam) tidak diwajibkan bershalawat kepada Nabi baik dalam shalat maupun di luar shalat, namun sebagian ulama lain mengatakan bahwa shalawat dalam shalat termasuk dalam rukun shalat,<sup>54</sup> sebagaimana dalam sebuah hadis :

<sup>53</sup> Bacaan ini sesuai dengan sebuah Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dan diperoleh dari penelusuran hadis dengan menggunakan *Maktabah al-Syāmilah* dalam *Shahīh Muslim* dengan no. hadis 610.

<sup>54</sup> al-Husaini, *Kifāyah*..., Jilid 1, 111.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَيْلَانَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِي حَدَّثَنَا حَيُّوَةُ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو هَانِيءٍ  
 الْخَوْلَانِيُّ أَنَّ عَمْرَو بْنَ مَالِكِ الْجَنْبِي أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ فَضَالَهَ بْنَ عُبَيْدٍ يَقُولُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى  
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا يَدْعُو فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ  
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَجَلَ هَذَا ثُمَّ دَعَاهُ فَقَالَ لَهُ أَوْ لِعَیْرِهِ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيُبْدِءُ بِتَحْمِيدِ  
 اللَّهِ وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ ثُمَّ لِيُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ لِيَدْعُ بَعْدَ بِمَا شَاءَ قَالَ أَبُو  
 عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ<sup>55</sup>

Telah menceritakan kepada kami Mahmūd bin Ghailān, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yazīd al-Muqri', telah menceritakan kepada kami Haiwah, berkata Telah menceritakan kepadaku Abū Hāni' al-Khuolāny, sesungguhnya Umar bin Mālik al-Janby telah memberikan berita kepadanya, Dia telah mendengar Fadhālah bin Ubaīd berkata : Nabi Mendengar seorang laki-laki berdo'a dalam shalatnya dan tidak membaca shalawat kepada Nabi SAW. Nabi bersabda : kamu percepatlah dan berdoalah, Nabi bersabda kepadanya dan lainnya : jika kamu semuanya berdoa mulailah dengan memuji Allah kemudian bershalawatlah kepada Nabi SAW kemudian berdoalah semaumu. Abū Isa (al-Tirmidzi) berkata : Hadis ini Hasan Shahih.

11. Salam, salam yang difardlukan adalah salam yang pertama, minimal dengan digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengucapkan *al-Salāmu alaikum* tidak boleh dengan *shighat* lainnya, karena menurut al-Nawāwī seperti yang dikutip oleh al-Husaini bahwa dalam hadis yang sanadnya shahih Nabi tidak pernah mengucapkan salam dengan *shighat* lainnya.<sup>56</sup>

## B. Hal-hal yang Membatalkan Shalat

Di samping syarat-syarat shalat dan rukun-rukun shalat, terdapat hal-hal yang membatalkan shalat. Adapun hal-hal yang membatalkan shalat adalah<sup>57</sup> :

<sup>55</sup> Hadis diperoleh dari penelusuran hadis dengan menggunakan *Maktabah al-Syāmilah* dalam *Sunan Tirmidzi* dengan no. hadis 3399.

<sup>56</sup> al-Husaini, *Kifāyah...*, Jilid 1, 112

<sup>57</sup> *Ibid*, 122-124.

1. Berbicara dengan sengaja, bukan untuk kemaslahatan shalat walaupun hanya satu kata. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Zaid bin Arqam :

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ الْحَارِثِ بْنِ شُبَيْلٍ عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمٍ قَالَ كُنَّا نَتَكَلَّمُ فِي الصَّلَاةِ يُكَلِّمُ الرَّجُلُ صَاحِبَهُ وَهُوَ إِلَى جَنْبِهِ فِي الصَّلَاةِ حَتَّى نَزَلَتْ { وَقَوْمُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ } فَأَمَرْنَا بِالسُّكُوتِ وَنَهَيْنَا عَنْ الْكَلَامِ<sup>58</sup>

Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya, telah memberikan berita kepada kami Husyaim dari Isma'īl bin Abī Khālid dari al-Hāris bin Syubail dari Abī Amr al-Syaibāni dari Zaid bin Arqam berkata : Pada awalnya kami (para sahabat) berbicara dalam shalat. Masing-masing kami berbicara dengan temannya yang berdiri disampingnya dalam shalat, hingga turun ayat "*Waqumu Illahi Qānitin*" dan berdirilah kamu karena Allah dengan khusyu'. Maka kami pun diperintah berdiam dan dilarang berbicara.

2. Mengerjakan pekerjaan banyak dengan sengaja, hal ini karena dapat merusak irama shalat sehingga menyebabkan tidak khusyu.
3. Tertawa terbahak-bahak. Menurut al-Nawāwī: tertawa yang dimaksud ini ialah tertawa yang nyata lebih daripada dua *huruf*. Ada yang menyatakan bahwa hanya tertawa terbahak-bahak, maksudnya tertawa yang berlebihan, yang dapat membatalkan shalat.
4. Hadas, baik besar maupun kecil, dalam sebuah hadis disebutkan :

<sup>58</sup> Hadis diperoleh dari penelusuran hadis dengan menggunakan *Maktabah al-Syāmilah* dalam *Shahih Muslim* dengan no. hadis 838.



حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَلِ عَنْ عَيْسَى بْنِ حِطَّانَ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ سَلَامٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ طَلْحٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا فَسَأَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ وَلْيَعِدْ الصَّلَاةَ<sup>59</sup>

Telah menceritakan kepada kami Utsmān bin Abi Syaibah, telah menceritakan kepada kami Jarīr bin Abdul Hamīd dari ‘Ashim al-Ahwal dari Īsa bin Hitthān dari Muslim bin Sallām dari Ali bin Thalq berkata, Nabi Bersabda : jika kalian buang angin saat shalat, bergegaslah wudhu dan ulangilah shalat.

5. Berubahnya niat, yaitu niat untuk keluar dari shalat, hal ini dapat merusak shalat karena *Idāmah al-Niat* ( mengekalkan niat) merupakan syarat, hal ini berbeda dengan puasa berbeda dengan puasa karena puasa hanya mencegah dari hal-hal yang merusak puasa (makan-minum) maka berubahnya niat tidak berpengaruh terhadap keberlangsungan puasa.<sup>60</sup>

6. Membelakangi kiblat, karena *al-Masyrūt Yafūtu bi Fawāti, Syartihī* (sesuatu yang disyaratkan maka menjadi rusak karena hilangnya persyaratan).

7. Makan dan minum dengan sengaja dalam shalat itu membatalkan shalat. Hal itu akan mengurangi kekhusyukan shalat.

Hal-hal di atas dapat membatalkan shalat, sehingga orang yang shalat itu harus mengulangi shalatnya.

### C. Kriteria Keshahihan Sanad

Keshahihan sebuah hadis merupakan hal yang harus dipenuhi sebuah hadis, namun keshahihan hadis tidak hanya dilihat dari segi mata rantainya saja, tetapi juga

<sup>59</sup> Hadis diperoleh dari penelusuran hadis dengan menggunakan *Maktabah al-Syāmilah* dalam *Sunan Abu Dawud* dengan no. hadis 177.

<sup>60</sup> al-Husaini, *Kifāyah*..., Jilid 1, 124.

redaksinya. Ulama telah membuat kriteria khusus untuk menentukan keshahihan sebuah hadis, sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Shalāh, yaitu :

أما الحديث الصحيح: فهو الحديث المسند، الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه، ولا يكون شاذاً، ولا معللاً

Adapun hadis shahih adalah hadis yang bersambung sanadnya (kepada Nabi), diriwayatkan oleh orang yang adil dan *dlābiṭh* sampai akhir sanad, tidak terdapat kejanggalan (*syādz*) dan cacat (*illat*).<sup>61</sup>

Dengan mengacu kepada kaidah keshahihan hadis diatas, dapat dipahami bahwa hadis yang shahih adalah hadis yang terpenuhi unsur-unsur keshahihan tidak hanya dalam sanad tetapi juga dalam matan hadis, karena dimungkinkan sebuah hadis sanadnya shahih tetapi matannya dhaif begitu juga sebaliknya.

Dalam penelitian sanad, maka yang dijadikan acuan adalah kaidah-kaidah yang berhubungan dengan keshahihan sanad, baik yang berhubungan dengan rangkaian sanad maupun yang berhubungan dengan keadilan perawi.

Dari sedikit penjelasan diatas maka dapat dipahami bahwa langkah metodologis yang dilakukan dalam meneliti sanad hadis adalah :

1. Penelitian segi kepribadian periwayat
2. Jarh wa al-Ta'dīl
3. Penelitian segi Sanad hadis

---

<sup>61</sup> Muhammad Ajjāj al-Khatīb, *Ushūl al-Hadīts : Ulūmuhu Wa Mushthalahuhu*, (Beirūt : Dār al-Fikr, 1989 M), 304.

Dengan menempuh ketiga konsentrasi penelitian ini, diharapkan sisi-sisi yang penting yang harus diteliti pada sanad hadis dapat dipertanggungjawabkan baik secara ilmiah maupun keagamaan.

### 1. Penelitian segi kepribadian periwayat

Ulama hadis sepakat bahwa ada dua hal penting yang harus diteliti pada diri perawi hadis untuk dapat diketahui apakah periwayatannya diterima atau tertolak. Kedua hal tersebut adalah keadilan dan kedhabitan. kedhabitan berhubungan dengan kapasitas intelektual sedangkan Keadilan berhubungan dengan kapasitas kepribadian, apabila kedua hal tersebut terpenuhi oleh perawi hadis, maka perawi dinyatakan sebagai orang *Tsiqah*.

Dari penjelasan diatas maka dapat dipahami bahwa Penelitian terhadap segi sanad hadis meliputi :

- a. Kualitas perawi, seorang perawi haruslah adil, pengertian '*Ādil* adalah pengertian yang berlaku dalam ilmu hadis, dalam hal ini para ulama berbeda pendapat, dari berbagai pendapat yang ada dapat dihimpun empat butir. Penghimpunan didasarkan pada kesamaan maksud meski berbeda dalam pengungkapannya, keempat butir tersebut adalah : Islam, Mukallaf, Melaksanakan ketentuan agama, Memelihara *Murū'ah*.<sup>62</sup>
- b. Kapasitas intelektual perawi. Disamping kualitas pribadi perawi, kualitas intelektual seorang perawi juga menjadi pertimbangan bagi perawi untuk

---

<sup>62</sup> Untuk lebih jelas mengenai keterangan perbedaan para ulama dapat dilihat, M. Syuhudi Isma'il, *Kaedah keshahihan Sanad Hadis ; Telaah Kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah*, ( Jakarta : PT. Bulan Bintang, 1992 ), 129-134.

memenuhi persyaratan hadis shahih. Perawi yang memiliki kualitas intelektual yang memenuhi syarat disebut dengan istilah *dlābith*. Sedang definisi *dlābith* adalah Perawinya seorang yang hapalannya kuat, artinya kekuatan hapalannya pada tingkat yang sempurna, *Dlābith* dibagi menjadi dua, yaitu : pertama *Dlābith shadr* (dada) yaitu perawi dapat menyebutkan hadis berdasarkan hapalan kapanpun dia mau. Kedua *Dlābith Kitābah*, yaitu perawi menyampaikan hadis berdasarkan sebuah buku yang dimilikinya.<sup>63</sup>

## 2. Teori Jarh wa al-Ta'dīl

Adalah suatu kewajaran bila dalam menyampaikan atau mentransmisikan suatu perkataan terjadi keshalatan karena hal itu sangatlah manusiawi hal ini terjadi juga dalam hadis, akan tetapi jika kesalahan itu berulang kali dilakukan maka akan membawa dampak penilaian bagi perawi, para ulama berusaha menjaga keotentikan suatu hadis dengan berbagai cara, penelitian matan, sanad termasuk dengan meneliti sifat-sifat perawi, sehingga dapat dibedakan antara perawi yang kurang kredibel dengan mereka-mereka yang mempunyai kredibilitas tinggi.

Dalam pembahasan ini paling tidak kita akan membahas beberapa tema, yaitu : Definisi *Jarh wa al-Ta'dīl*, *Lafadz jarh wa al-Ta'dīl* dan Teori *Jarh wa al-Ta'dīl*.

---

<sup>63</sup> Muhammad bin Alawi bin Abbās al-Māliki, *Manhal al Lathīf* (Surabaya : Dār al Rahmah,tt), 26.

- a. Definisi Jarh wa al-Ta'dīl, *Jarh wa al-Ta'dīl* yaitu ilmu yang membahas tentang perawi dari segi diterima atau ditolaknya periwayatan.<sup>64</sup> Kritik terhadap para periwayat yang telah dikemukakan tidak hanya berhubungan dengan hal-hal yang terpuji saja, tetapi juga dengan hal-hal yang tercela, hal tersebut bukan dengan tujuan untuk menjelek-jelekan melainkan untuk dijadikan sebagai pertimbangan dengan dapat diterima atau tertolaknya seorang perawi, tetapi pertimbangan yang paling besar adalah demi kepentingan penelitian hadis agar terbebas dari kotoran-kotoran yang menempel, sehingga hal ini sangat penting untuk dikemukakan

Seorang perawi hadis akan diterima hadisnya jika memenuhi beberapa syarat,

diantaranya perawi tersebut dikenal sebagai seorang yang terpuji serta

hapalannya dapat dipertanggung-jawabkan, hal ini akan berbeda jika perawi – misalnya– adalah orang yang hapalannya kurang sempurna. Sesuatu yang dianggap sebagai aib bagi seorang perawi hadis terdapat lima, yaitu :

1. *Bid'ah* (melakukan tindakan tercela diluar ketentuan syara').
2. *Mukhālafah* yaitu berbeda dengan periwayatan orang yang lebih *Tsiqah*.
3. *Ghalat* ialah banyak melakukan kekeliruan.
4. *Jahālah al Hāll*, tidak di kenal identitasnya.
5. *Da'watul Inqithā*, sanadnya diduga terputus.

Untuk mengetahui keadilan seorang perawi dapat dilakukan dengan salah satu dari dua cara dibawah ini, yaitu :

---

<sup>64</sup> Khatīb, *Ushūl al-Hadīth* ...., 261.

- a. Dengan kepopulerannya dikalangan ahli ilmu, bahwa dia seorang yang 'adil, seperti Mālik bin Anas, Sufyān al-Tsauri, Syu'bah bin al-Hajjāj, Ahmad bin Hambal serta ahli-ahli hadis lainnya.
- b. Dengan *Tazkiyah* yaitu penta'dilan seorang yang adil terhadap perawi yang belum diketahui keadilannya, hal ini cukup dengan satu penta'dilan satu orang adil, sebagian mengharuskan dengan 2 orang laki-laki.<sup>65</sup>

Penetapan kecacatan seorang perawi dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu :

1. Berdasarkan berita tentang ketenaran seorang perawi dalam kecacatannya.
2. Dengan pentajrihan seorang yang adil yang mengetahui sebab-sebabnya dia cacat, meskipun hanya satu orang, sebagian mengharuskan dua orang.<sup>66</sup>

Syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi seorang pentajrih, adalah :

- a. Berilmu.
- b. Bertaqwa.
- c. Wara'
- d. Jujur.
- e. Tidak dalam keadaan di jarh.
- f. Tidak fanatik.
- g. Mengetahui sebab-sebab untuk menjarh dan Ta'dil.<sup>67</sup>

---

<sup>65</sup> *Ibid*, 268-269.

<sup>66</sup> Fatchur Rahman, *Ikhtisar Musthalah Hadits*, (Bandung : Al Ma'arif, 1974), 310.

- b. Lafadz *al-Jarh wa al-Ta'dīl*, Berdasarkan hasil penelitian ulama, perawi hadis terdiri dari berbagai macam, sesuai dengan keadaan pribadi perawi tersebut, sehingga ulama menyusun peringkat para rawi dilihat dari aspek kualitas pribadi dan kapasitas intelektual, yang lebih dikenal dengan istilah *Marātib al-Alfāzh al-jarh wa al-Ta'dīl*.

Ulama yang pertama kali menentukan peringkat *Jarh wa al-Ta'dīl* ialah, Abū Muhammad Abdurrahmān bin Abū Hātim Al Razy.<sup>68</sup> Yang kemudian disusul oleh ulama hadis lainnya yaitu Al-Dzahabi, al-Iraqi, Ibnu al-Hajar dan lain-lain.<sup>69</sup>

Berikut ini tingkatan *Ta'dīl*:

- 1) Kata-kata yang menunjukkan intensitas maksimal dalam hal *Ta'dīl*, misalnya: *Ausaqu al-Nās, Adibatu al-Nās, Laisa lahu Nadzir*.
- 2) Kata-kata yang berupa kenyataan: *Fulān Lā Yas'alhu 'anhu, Fulān Lā Yas'alhu 'an Mislihi*.
- 3) Kata-kata yang mempertegas kualitas *Tsiqah* dengan salah satu sifat di antara sekian sifat adil dan *Tsiqah*, baik dengan kata-kata yang sama atau dengan yang seperti: *Tsiqah Hafīdz, Tsiqah Ma'mūn, Tsiqah, Tsiqah –Tsiqah*.

<sup>67</sup> Khatīb, *Ushūl al-Hadīts...*, 268.

<sup>68</sup> *Ibid*, 273.

<sup>69</sup> *Ibid*, 275.

- 4) Kata-kata yang menunjukkan sifat adil dengan kata yang mengisyaratkan kedlabitan, misalnya: *Muttaqīn*, *Tsabi*, *'Adil Dlabith*, *'Adil Imām Hujjah*.
- 5) Kata-kata yang menunjukkan adil, tetapi tidak menunjukkan kedhabitan, misalnya: *Lā Ba'sa Bihi*, *Ma'mūn*, *Shadūq*, *Shiddīq*, *Shālih al-Hadīts*.
- 6) Kata-kata yang mendekati nilai cacat ialah: *Shadūq Insya Allah*, *Shuwaih*, *Syaikh*, *Arju lā Ba'sa bihi*, *Laisa Biha Min al-shawāb*.<sup>70</sup>

Berikut tingkatan-tingkatan lafadz *Tarjīh*:

- 1) Kata-kata yang menunjukkan tingkatan maksimal dalam hal tarjih: *Akdzabu al-Nās*, *Raknu al-Kādzib*.
- 2) Kata-kata yang menunjukkan ketertuduhan periwayat pertama contoh: *Kaddzāb*, *waddhā'*.
- 3) Kata-kata yang menunjukkan ketertuduhan perawi sebagai pembohong, pemalsu atau sejenisnya: *Yasruqul Hadīts*, *Wadli'*, *Matruq* atau *Laisa bihi Tsiqah*.
- 4) Kata-kata yang menunjukkan kedhaifan yang sangat: *Rudda Hadītsuhu*, *Tharaha Hadītsuhu*, *Dlaif Laisa Bihi Syai'*.
- 5) Kata-kata yang menunjukkan penilaian dhaif pada perawi atau keraguan hafalan: *Murdharibul Hadis*, *La Yahtajju bihi*, *Dhaif*.

---

<sup>70</sup> *Ibid*, 276.



6) Kata-kata yang mensifati pekawi dekat dengan sifat yang mengarah pada kedhaifannya, akan tetapi dekat dengan sifat Ta'dīl: *Laisa bihi Dzālik, fihi Maqāl, Laisa bi Hujjah, Fihi Dlaiḥfun*.<sup>71</sup>

- c. Kaidah Jarh wa al-Ta'dīl, Kaidah ini berfungsi sebagai neraca ketika terjadi perbedaan antara ulama tentang peringkat seorang perawi, sebagian menjarh sedang sebagian yang lain menta'dilkan, dari kasus ini perlu adanya satu kaidah yang berfungsi sebagai acuan komentar dari ulama mana yang akan dipakai, diantara kaidah-kaidahnya adalah :<sup>72</sup>

١. التعديل مقدم على الجرح

Ta'dil lebih didahulukan daripada Jarh

Bila seorang perawi dinilai sebagai seorang yang terpuji oleh kritikus dan dinilai jelek oleh kritikus lain, maka penilaian yang dipakai adalah yang memuji. Kaidah ini didukung oleh Imam Nasa'i, meskipun sebagian besar ulama tidak sependapat karena kritikus tidak mengetahui sifat tercela yang dimiliki oleh perawi.

٢. الجرح مقدم على التعديل

Jarh lebih didahulukan daripada Ta'dil.

<sup>71</sup> *Ibid*, 276-267.

<sup>72</sup> M. Syuhudi Isma'il, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, (Jakarta : PT. Bulan Bintang, 1992), 76-81.

Bila seorang perawi dinilai sebagai seorang yang tercela oleh kritikus dan dinilai terpuji oleh kritikus lain, maka penilaian yang dipakai adalah yang menjelekan. Hal ini karena kritikus yang mengatakan kejelekan lebih paham akan kepribadian periwayat tersebut, sedangkan yang menjadi pertimbangan memuji rawi adalah *husnuddzan*, hal ini dikalahkan jika ternyata ada bukti tentang kejelekan rawi.

Kalangan ulama fiqih maupun ushul fiqih mendukung kaidah ini.

٣. إذا تعارض الجرح والمعدل فالحكم للمعدل إلا إذا ثبت الجرح المفسر

Apabila ada pertentangan antara kritikan yang menjelekan dan memuji, maka harus dahulukan kritikan yang memuji, kecuali jika kritikan yang mencela disertai dengan penjelasan tentang sebab-sebabnya.

Bila seorang perawi dinilai sebagai seorang yang tercela oleh kritikus dan

dinilai terpuji oleh kritikus lain, pada dasarnya yang harus dipakai adalah kritikan yang memuji, kecuali dalam kritikan yang mencela dijelaskan dengan bukti-bukti ketercelaan. Kaidah ini didukung oleh jumhur ulama.

٤. إذا كان الجرح ضعيفا فلا يقبل جرحه للثقة

Apabila kritikus adalah orang yang tergolong dhaif maka penilaiannya terhadap orang *Tsiqah* tertolak.

Apabila yang mengkritik adalah orang yang tergolong dhaif terhadap orang yang *Tsiqah* maka penilaian jelek dari orang tersebut tertolak, hal itu karena orang dhaif kurang teliti. Kaidah ini juga di pegangi oleh jumhur ulama.

٥. لا يقبل الجرح إلا بعد التثبت خشية الأشباه في المجرحين

Jarh tidak diterima kecuali setelah ditetapkan (diteliti secara cermat) dengan adanya kekhawatiran terjadinya persamaan tentang orang-orang yang dicelanya.

Apabila nama periwayat memiliki kemiripan dengan nama periwayat yang lain, lalu terdapat *jarh*, maka *jarh* tersebut tidak dapat diterima kecuali telah dapat dipastikan bahwa kritikan terhindar dari kekeliruan, karena kritikan harus jelas kepada siapa kritik tersebut dialamatkan.

٦. الجرح الناشئ عن عداوة دنيوية لا يعتد به

Jarh yang dikemukakan oleh orang yang mengalami permusuhan keduniaan tidak perlu diperhitungkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Apabila kritikus yang mencela perawi memiliki permusuhan dalam masalah keduniaan dengan pribadi perawi yang dikritik maka kritikan tersebut dianggap tidak ada, hal itu dikhawatirkan permasalahan pribadi yang mendorong untuk menilai jelek orang yang mempunyai masalah keduniaan dengan dirinya.

Dari sejumlah teori ini maka teori yang harus dipilih adalah teori yang menghasilkan penilaian yang objektif terhadap perawi hadis, karena tujuannya adalah mencari kebenaran bukan mengikuti teori tertentu.

### 3. Penelitian Segi Sanad Hadis

Sanad merupakan mata rantai yang memuat nama-nama periwayat, juga memuat lambang-lambang periwayatan dan *lafadz-lafadz* yang digunakan perawi dalam transmisi hadis. Dalam mentransmisikan hadis tidak selalu seorang perawi benar oleh karena itu perlu diadakan penelitian yang berhubungan dengan sanad, hal-hal yang diteliti meliputi : Lambang-lambang periwayatan, *Syadz* dan *Illat*.

- a. Lambang-lambang periwayatan, Secara simple perawi dapat dibagi menjadi dua golongan, *Tsiqah* dan *dlaif*. Dalam menyampaikan periwayatan rawi yang *Tsiqah* mempunyai tingkat akurasi yang lebih tinggi dibanding dengan rawi yang *dlaif*, lambang-lambang yang digunakan sangat berpengaruh terhadap

nilai hadis yang dibawakan.

Adapun kriteria ketersambungan sanad yaitu pertama, periwayat yang terdapat dalam sanad hadis yang diteliti semua berkualitas *Tsiqah* (adil dan *dlabith*), kedua, masing-masing periwayat menggunakan kata-kata penghubung yang berkualitas tinggi yang sudah disepakati ulama' (*al Samā'*) yang menunjukkan adanya pertemuan di antara guru dan murid. Istilah atau kata yang dipakai untuk cara sama' beragam, diantaranya, سمعت، حدثنا، قال (meriwayatkan hadis langsung mendengar dari gurunya), روي، حكى، عن (meriwayatkan hadis yang mungkin mendengar sendiri atau tidak mendengar sendiri), ketiga adanya indikator yang menunjukkan pertemuan antara mereka, ada 3 indikator yang menunjukkan pertemuan antara mereka (1) terjadi proses bertemu antara

dengan murid, yang dijelaskan oleh para ulama *rijāl hadīts* dalam kitabnya (2), tahun lahir dan wafat mereka di perkirakan adanya pertemuan antara mereka atau di pastikan bersamaan dan (3) mereka tinggal belajar atau mengabdikan (mengajar di tempat yang sama).<sup>73</sup>

b. *Syadz dan Illat*. Dalam mendefinisikan *Syadz* terdapat 3 pendapat :

a) Hadis yang diriwayatkan dari orang *Tsiqah* yang bertentangan dengan riwayat orang yang lebih *Tsiqah*. Ini merupakan pendapat Imam Syafi'i (204H).

b) Hadis yang diriwayatkan oleh orang *Tsiqah* tetapi banyak orang *Tsiqah* lain tidak meriwayatkannya. Ini merupakan pendapat al-Hakim (405H).

c) Hadis yang sanadnya hanya satu saja, baik periwayatannya bersifat *Tsiqah* atau tidak, pendapat ini dikemukakan oleh Abū al-Ya'la al-Khalili (446H).<sup>74</sup>

*Illat* yaitu yaitu suatu sebab yang terjadi pada sebuah hadis, sehingga mengurangi keshahihannya, walaupun nampak sekilas hadis itu bersih dari *illat* itu.<sup>75</sup>

Untuk mengetahui *syadz* atau *illat* tidaklah mudah, sebagian ulama menyatakan untuk menemukan *syadz* atau *illat* dalam hadis hanya bisa

---

<sup>73</sup> Bustami dan M. Isa. H. A. Salam, *Metodologi Kritik Hadis*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 53.

<sup>74</sup> Syuhudi, *Metodologi...*, 85-86.

<sup>75</sup> al-Maliki, *Manhal...*, 26.

dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai keilmuan yang luas. Penelitian terhadap *syadz* hadis lebih sulit daripada menentukan *illat* dalam hadis.

#### **D. Penelitian Matan Hadis**

Langkah selanjutnya dalam meneliti suatu hadis adalah penelitian matan hadis, karena tidak setiap hadis yang sanadnya shahih matannya shahih, sehingga di perlukan penelitian matan.

Langkah metodologis yang dilakukan dalam meneliti matan hadis adalah :

- a. Meneliti matan dengan melihat kualitas sanadnya.
- b. Meneliti susunan lafadz berbagai matan yang semakna.

c. Meneliti kandungan matan

Dengan menempuh ketiga penelitian ini, diharapkan sisi-sisi yang penting yang harus diteliti pada matan dapat dipertanggungjawabkan baik secara ilmiah maupun keagamaan.

##### **1. Meneliti Matan Dengan Melihat Kualitas Sanadnya.**

Langkah penelitian matan yang pertama dilakukan ini, terbagi menjadi beberapa tahapan<sup>76</sup>, yaitu :

- i. Meneliti matan sesudah meneliti sanad hadis. Dilihat dari objek penelitian, matan dan sanad hadis memiliki kedudukan yang sama, yaitu

---

<sup>76</sup> Syuhudi, *Metodologi...*, 121-122.

sama-sama penting untuk diteliti, hanya saja penelitian matan dilakukan setelah penelitian sanad telah dilakukan.

ii. Kualitas matan tidak harus sejalan dengan kualitas sanad. Kualitas sanad dan matan hadis sangatlah bervariasi, diantaranya adalah sanad hadis berkualitas shahih tetapi matannya berkualitas dhaif atau sebaliknya. Ulama mengatakan bahwa kualitas suatu hadis dikatakan shahih apabila kualitas sanad dan matannya shahih.

iii. Kaidah keshahihan matan sebagai acuan, Untuk menentukan keshahihan suatu sanad hadis paling tidak terdapat dua persyaratan yang harus dipenuhi yaitu matan terhindar dari *illat* dan *syudzudz*, akan tetapi ulama hadis tidak memberikan langkah yang jelas dalam menempuh penelitian matan hadis, mereka hanya menjelaskan bahwa matan hadis dikatakan sebagai matan yang shahih jika tidak terdapat *illat* dan *syudzudz*, langkah yang terjauh dalam menentukan keshahihan matan hadis adalah kaidah *maudhu'* tidaknya suatu matan hadis, mereka tidak menjelaskan secara sistematis langkah mana yang pertama kali harus dilakukan.

Kriteria keshahihan matan hadis menurut *muhadditsin* berbeda-beda, perbedaan itu karena perbedaan latar belakang, alat bantu serta masyarakat yang dihadapi oleh mereka. Salah satu versi yang sangat terkenal adalah yang dikemukakan oleh al-Khatib al-Baghdadi (w 463 H/1072M) bahwa hadis dapat maqbul sebagai matan hadis yang shahih apabila terpenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Tidak bertentangan dengan akal sehat
- b. Tidak bertentangan dengan hukum Al Qur'an
- c. Tidak bertentangan dengan hadis mutawatir.
- d. Tidak bertentangan dengan kesepakatan ulama salaf (Ijma').
- e. Tidak bertentangan dengan hadis ahad yang kualitas keshahihannya lebih kuat.<sup>77</sup>

Sedangkan Ibnu Jauzi memberikan kriteria secara singkat yaitu setiap hadis yang bertentangan dengan akal ataupun berlawanan dengan ketentuan pokok agama pasti hadis *Maudhū'*.<sup>78</sup>

Menurut jumhur ulama tanda-tanda matan hadis palsu adalah :

- i. Susunan bahasanya rancau
- ii. Kandungan pernyataannya bertentangan dengan akal sehat dan sulit ditafsiri secara rasional.
- iii. Kandungan pernyataannya bertentangan dengan pokok ajaran Islam.
- iv. Kandungan pernyataannya bertentangan dengan sunnatullah.
- v. Kandungan pernyataannya bertentangan dengan fakta sejarah.
- vi. Kandungan pernyataannya bertentangan dengan petunjuk Al Qur'an atau hadis mutawatir.

---

<sup>77</sup> Jalāluddīn Abdurrahman bin Abī Bakr al-Sayūthi, *Tadrīb al- Rāwi*, Jilid 1 (Beirūt: Dār al Kutub al Ilmiah, 2003), 149-150.

<sup>78</sup> *Ibid.*



- vii. Kandungan pernyataannya berada diluar kewajiban jika diukur dari petunjuk umum Islam.<sup>79</sup>

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa definisi keshahihan hadis adalah sanad yang shahih, tidak bertentangan dengan hadis mutawatir, tidak bertentangan dengan petunjuk Al Qur'an, sesuai dengan akal sehat, Tidak bertentangan dengan sejarah serta terdapat ciri bahasa kenabian. Meskipun telah ada kaidah-kaidah diatas, tetapi penelitian terhadap matan hadis tetaplah merupakan suatu hal yang sulit, hal ini dikarenakan beberapa sebab :

- a. Terdapat periwayatan hadis secara makna.
- b. Kaidah yang dipakai berbeda-beda.
- c. Latar belakang timbulnya petunjuk hadis tidaklah mudah ketahu.
- d. Adanya hadis yang berdimensi "supra-rasional".
- e. Sedikitnya kitab-kitab yang membahas secara khusus tentang penelitian matan.

Karena hal-hal diatas, maka para ulama memberi persyaratan bahwa seseorang barulah dapat melakukan penelitian terhadap matan hadis jika

- 1). Memiliki keahlian dibidang hadis.
- 2). Memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam terhadap ajaran islam.
- 3). Melakukan kegiatan *muthala'ah*

---

<sup>79</sup> Syuhudi, *Metodologi...*, 127-128.

yang cukup. 4). Memiliki kecerdasan yang kuat. Dan memiliki tradisi keilmuan yang tinggi.<sup>80</sup>

## 2. Meneliti Susunan Lafadz Berbagai Matan yang Semakna

Perbedaan redaksi dalam hadis merupakan suatu keniscayaan karena dalam hadis diperbolehkan meriwayatkan dengan *bil ma'na* berbeda dengan Al Qur'an. Perbedaan riwayat yang tidak berakibat terhadap pemahaman makna suatu hadis masih bisa ditolelir dengan catatan mempunyai sanad yang shahih, seperti hadis tentang mengangkat tangan ketika berdoa, hal ini berbeda jika perbedaan redaksi berakibat terhadap pemaknaan yang berbeda, maka akan diperlukan metode-metode dalam meneliti hadis tersebut

Terjadinya perbedaan lafadz dalam periwayatan yang berakibat terhadap pemahaman makna, maka diperlukan teknik khusus guna menyelesaikan hal tersebut, diantaranya adalah metode *muqāranah* (perbandingan) yang tidak hanya ditujukan kepada matan tetapi juga terhadap sanad hadis. Dengan metode ini maka akan diketahui apakah perbedaan yang terjadi pada lafadz tersebut masih dapat ditolelir. Metode ini tidak hanya berfungsi sebagai media konfirmasi tetapi juga sebagai upaya mencermati terhadap matan hadis yang berbeda redaksinya.

---

<sup>80</sup> Ahmad Muhammad Syākir, *Syarh Alfīyah al Sayūthi fī Ilm al Hādīts*, (Beirut: Dār al Ma'rifah, tt), 90.

Selain manfaat yang telah disebutkan diatas, metode *muqāranah* juga berfungsi untuk mendeteksi adanya kemungkinan *ziyādah* dan *idrāj* dan lain sebagainya yang berpengaruh terhadap kedudukan matan hadis.

*Ziyādah* merupakan tambahan yang dilakukan oleh perawi terhadap matan atau sanad hadis, tambahan tersebut ditambahkan oleh periwayat tertentu sedangkan yang lainnya tidak.<sup>81</sup> Untuk kepentingan penelitian matan, maka adanya tambahan kata-kata atau periwayatan dalam matan harus dilihat dari kepentingan upaya mencari petunjuk tentang dapat atau tidaknya tambahan tersebut dipertanggungjawabkan keasliannya, serta kedudukan petunjuknya dalam kehujjahan matan hadis tersebut, intinya yang menjadi pokok masalah bukanlah definisi *Ziyādah* itu sendiri tetapi ada atau tidaknya tambahan dalam matan yang sedang diteliti

*Ziyādah* (tambahan) terdapat tiga macam :

- a. *Ziyādah* yang berasal dari periwayat yang Tsiqah yang isinya bertentangan dengan yang dikemukakan oleh banyak periwayat yang bersifat Tsiqah juga, *Ziyādah* jenis ini seperti *hadits syadz* sehingga tertolak.
- b. *Ziyādah* yang berasal dari orang yang Tsiqah yang isinya tidak bertentangan dengan banyak periwayat yang bersifat Tsiqah juga, jenis ini dapat diterima. Menurut Khatib al-Baghdadi pendapat tersebut telah menjadi kesepakatan ulama.
- c. *Ziyādah* yang berasal dari periwayat yang Tsiqah berupa sebuah lafadz yang mengandung arti tertentu, sedang perawi lain tidak

---

<sup>81</sup> Mahmud Thahhān, *Taisir* ..., 137.

mengemukakannya, Ibnu Shalah tidak memberi komentar terhadap *Ziyādah* jenis ini, tetapi Imam Nawawi mengatakan : menurut pendapat yang shahih *Ziyādah* ini diterima.<sup>82</sup>

*Idrāj* yaitu memasukkan suatu yang berasal dari periwayat kedalam matan hadis tanpa ada penjelasan, dari definisi ini antara *idraj* dan *Ziyādah* memiliki kemiripan, yaitu tambahan yang terdapat pada matan hadis, perbedaannya adalah *idraj* berasal dari periwayat, sedang *Ziyādah* merupakan bagian tidak terpisahkan dari matan hadis.

### 3. Meneliti kandungan matan

Langkah berikutnya yang perlu dilakukan dalam penelitian terhadap matan hadis adalah, meneliti kandungan matan hadis. Dalam meneliti kandungan matan perlu diperhatikan matan hadis yang mempunyai topik yang sama, untuk mengetahui hal ini diperlukan *Takhrīj bi al-Maudlū'* jika ditemukan, maka perlu diteliti sanadnya kemudian *muqāranah* kandungan matan dilakukan, jika kedua kandungan matan keduanya sama, kemudian dilanjutkan dengan membandingkan dengan dalil-dalil yang lebih kuat, jika tidak terdapat perbedaan maka penelitian terhadap hadis telah berakhir, jika terdapat pertentangan maka penelitian akan dilanjutkan dengan kaidah *Mukhtalif al-Hadīts* sedang hadis yang bertentang disebut Hadis *Mukhtalaf* atau *Ta'arrud*.

---

<sup>82</sup> Hamzah Abdullah al-Malibāry, *Ziyādah al-Tsiqah fi Kutub al-Mushthalah al-Hadīts*, (T.TP : Multaqa Ahli al-Hadīts, 1425 H), 74-75. Sayuthi, *Tadrīb al-Rawi* ..., 130-132.

Para ulama sepakat bahwa matan hadis yang tampak bertentangan harus diselesaikan, dalam hal metode yang ditempuh para ulama berbeda pendapat, diantara adalah metode penyelesaian yang diusung oleh Ibnu Hajar,<sup>83</sup> yaitu :

- a. *Al-Jam'u*, (pengkompromian antara kedua hadis)
- b. *Al-Nāsikh wa al-Mansūkh*.
- c. *Al-Tarjih*. Mendahulukan hadis yang lebih shahih
- d. *Al-Tauqīf*.

Dengan metode penyelesaian hadis bertentangan dapat diketahui, mana hadis yang dapat digunakan.

Dari berbagai langkah yang dijelaskan diatas, inti dari penelitian diatas adalah kritik matan hadis dengan metode perbandingan (*comparative*) dan atau rujuk silang (*cross reference*). Di antara teknik-teknik perbandingan yang tercatat pernah dipraktikkan adalah dengan teknik sebagai berikut:

1. Membandingkan matan-matan hadis dengan ayat Al Qur'an yang terkait atau memiliki kedekatan susunan redaksi. Dalam teknik ini sesungguhnya tidak lagi sekedar kritik perbandingan teks, tetapi perlu melibatkan aspek pemahaman atau pemaknaan teks, tetapi perlu melibatkan aspek pemahaman atau pemaknaan teks. Al Qur'an dalam teknik ini dipakai sebagai standart dalam menentukan keshahihan matan suatu hadis.<sup>84</sup>

---

<sup>83</sup> Ibnu Hajar al-Asqalany, *Nuzhat al-Nadhar Syarh Nukhbat al-Fikr*, (Beirūt : Dār al-Fikr, tt), 24-25.

<sup>84</sup> Musfir Azmullah al-Damīni, *Maqāyis Naqd Mutun al-Sunnah*, (Riyādh: tp, 1984), 61-63.

2. Membandingkan antara matan-matan hadis. Metode ini dapat dilakukan dengan melakukan perbandingan matan hadis yang redaksinya ada perbedaan. Dari perbandingan itu biasanya ada saja perbedaan redaksi, namun perbedaan itu dapat ditoleransi sepanjang kandungannya sama. Namun, perbedaan redaksi menjadi penting dikritisi ketika ternyata di antara matan-matan hadis ada yang memuat kata atau kalimat tertentu sebagai tambahan ataupun kekurangan, sementara kata atau kalimat tersebut memuat informasi yang penting karena dapat menyamakan atau membedakan dengan matan-matan hadis lainnya. Bahkan persoalan sama tidaknya redaksi, bukan sekedar makna yang dikandungnya menjadi sesuatu yang signifikan misalnya matan atau redaksi hadis yang dipakai sebagai bacaan ibadah, seperti bacaan-bacaan dalam shalat, haji dan sebagainya.

3. Perbandingan antara pernyataan dari seorang periwayat yang disampaikan pada waktu yang berlainan. Teknik perbandingan ini pernah dipraktikkan oleh 'Āisyah *Ummu al-Mu'minīn*. 'Āisyah pernah meminta keponakannya, yaitu 'Urwah bin Zubaīr untuk menanyakan sebuah hadis, yaitu tentang ilmu dan dihilangkannya ilmu dari dunia, kepada 'Abdullah bin 'Amr bin al-'Ash (w. 65 H=685 M) yang tengah menunaikan ibadah haji. 'Abdullah pun menyampaikan hadis yang ditanyakan itu. Karena 'Āisyah merasa tidak puas, tahun berikutnya, ia meminta Urwah kembali menemui 'Abdullah yang naik haji lagi dan menanyakan hadis yang telah ditanyakannya setahun yang lalu.

4. Menguji kebenaran hadis dengan akal sehat, seperti yang dilakukan oleh Ibnu Abbās terhadap hadis yang diriwayatkan oleh Abū Hurairah yang menjelaskan tentang keharusan wudhu' setelah memakan makanan yang dimasak (terkena api), Ibnu Abbās kemudian mengatakan : wahai Abū Hurairah apakah kita harus wudhu' setelah terkena minyak ?.<sup>85</sup>
5. Melakukan rujuk silang antara satu periwayat dengan periwayat lainnya. Teknik ini pernah dilakukan oleh Marwan bin Hakam ketika menerima hadis dari 'Abd al-Rahman bin al-Mughīrah bin Hisyām bin al-Mughīrah yang bersumber dari 'Āisyah dan Ummu Salamah yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW. Ketika waktu fajar (shalat Subuh) beliau dalam keadaan berhadas besar (karena pada malam harinya bersenggama dengan istri beliau). Kemudian beliau mandi dan tetap berpuasa (pada hari itu). Mendengar hadis tersebut, Marwan segera menyuruh 'Abdul Rahmān menemui Abū Hurairah, karena ia pernah meriwayatkan hadis yang menyatakan bahwa apabila seseorang pada waktu Subuh masih dalam keadaan berhadas besar karena pada malam harinya bersenggama dengan istrinya, maka Nabi menyuruh orang tersebut membuka puasanya. 'Abdul Rahmān menemui Abū Hurairah di *Dzu al-Hulaifah*, dan menyampaikan kepadanya hadis yang diriwayatkan melalui 'Āisyah dan Ummu Salamah (tersebut di atas). Pada saat itu Abū

---

<sup>85</sup> *Ibid.*, 95-97.

Hurairah menjelaskan bahwa ia menerima hadis tersebut tidak langsung dari Nabi, melainkan dari al-Fadl bin 'Abbās.<sup>86</sup>

### E. Teori Kehujjahan Hadis

Terlepas dari kontroversi tentang kehujjahan hadis, para ulama dari kalangan ahli hadis, *fuqahā* dan *ushūl fiqh* lebih menyepakati bahwa hadis merupakan sumber ajaran Islam kedua setelah Al Qur'an. Imam Auza'i justru menyatakan bahwa menyatakan Al Qur'an lebih memerlukan Hadis daripada sebaliknya, hal itu didasari karena hadis adalah penjelas makna dan perinci bagi Al Qur'an yang masih global, serta mengikat yang mutlak dan mentakhsis yang umum dari makna Al Qur'an,<sup>87</sup> bahkan menurut Azami, kedudukan tersebut adalah mutlak, tidak tergantung penerimaan masyarakat, ahli hukum atau pakar-pakar tertentu.<sup>88</sup>

Penerimaan terhadap hadis sebagai *Hujjah Syar'iyah* bukan lantas menjadikan para ulama menerima seluruh hadis yang ada, penggunaan hadis sebagai dalil tetap harus melalui seleksi yang ketat, dimana shalat satunya adalah meneliti status hadis tersebut yang kemudian dipadukan dengan Al Qur'an sebagai rujukan utama.

Seperti yang telah diketahui, kualitas hadis terbagi menjadi tiga bagian, yaitu : hadis shahih, hadis hasan dan hadis dha'if. Mengenai teori kehujjahan hadis, para ulama mempunyai pandangan tersendiri mengenai tiga macam hadis tersebut, yaitu :

---

<sup>86</sup> *Ibid.*, 79-83.

<sup>87</sup> al-Qarādhāwi, *Bagaimana Memahami Hadis ...*, 43.

<sup>88</sup> Muhammad Musthafa Azami, *Metodologi Kritik Hadis*, Terj. A. Yamin, (Bandung : Pustaka Hidayah, 1996), 24.



### a. Kehujjahan Hadis Shahih

Menurut para ulama *ushūliyyin* dan *fuqaha'*, hadis yang dinilai shahih harus diamalkan karena dapat dijadikan sebagai dalil syara' hanya saja menurut Muhammad Zuhri banyak peneliti hadis yang langsung mengklaim hadis yang ditelitinya shahih hanya berdasarkan pada penelitian sanad saja. Padahal untuk menentukan keshahihan sebuah hadis tidak hanya berpegang pada keshahihan sanad tetapi juga pada keshahihan matan supaya terhindar dari kecacatan dan kejanggalan.<sup>89</sup>

Namun jika ditinjau dari sifatnya, klasifikasi hadis shahih terbagi menjadi dua bagian yaitu : hadis *maqbul ma'mul bih* dan hadis *maqbul ghair ma'mul bih*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dikatakan sebuah hadis sebagai hadis *Maqbūl Ma'mūl Bih* jika telah memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut<sup>90</sup> :

1. Hadis tersebut *muhkam* yakni dapat digunakan untuk memutuskan hukum tanpa syubhat sedikitpun.
2. Hadis tersebut *mukhtalif* (berlawanan) yang dapat dikompromikan, sehingga dapat diamalkan kedua-duanya.
3. Hadis tersebut *rajih* yaitu hadis tersebut merupakan hadis yang terkuat diantara dua hadis yang berlawanan maksudnya.
4. Hadis tersebut *nasikh*, yaitu datang lebih akhir sehingga mengganti kedudukan hukum yang terkandung dalam hadis sebelumnya.

---

<sup>89</sup> Zuhri, *Hadis...*, 91.

<sup>90</sup> *Ibid.*, 144.

Sebaliknya, hadis yang termasuk kategori *maqbul ghair ma'mul bih* adalah hadis yang memenuhi kriteria antara lain, *mutasyabih* (sukar dipahami), *mutawaqaf fihi* (saling berlawanan namun tidak dapat dikompromikan), *marjuh* (kurang kuat daripada hadis *maqbul* lainnya), *mansukh* (terhapus oleh hadis *maqbul* yang datang berikutnya) dan hadis *maqbul* yang maknanya berlawanan dengan Al Qur'an, hadis mutawatir, akal sehat dan ijma' ulama.<sup>91</sup>

#### **b. Kehujjahan Hadis Hasan**

Pada dasarnya hadis hasan hampir sama dengan hadis shahih. Istilah ini dipopulerkan oleh al-Tirmidzi meskipun ulama sebelumnya telah ada yang menggunakan istilah ini, tetapi Imam Tirmidzi adalah ulama yang mempopulerkan istilah tersebut. Hadis pada dasarnya adalah hadis shahih akan tetapi menjadi turun derajatnya, karena kualitas kedhabitan perawi hadis hasan lebih rendah dari perawi hadis shahih.

Dalam menyikapi kehujjahan hadis hasan, para ulama ahli hadis, ushul fiqh dan fuqaha hampir sama dengan sikap mereka terhadap hadis shahih, yaitu menerima dan dapat dijadikan sebagai *hujjah syar'iyah*, namun al-Hakim, Ibnu Hibban dan Ibnu Huzaimah yang lebih memprioritaskan hadis shahih karena kejelas statusnya. Hal ini karena dikap kehati-hatiannya agar tidak serampangan dalam mengambil dalil hukum.

---

<sup>91</sup> *Ibid.*, 145-147

### c. Kehujjahan Hadis Dha'if

Dalam menyikapi hadis ini sebagai *Hujjah Syar'iyah* ulama terbagi menjadi dua golongan, yaitu :

1. Larangan mengamalkan secara mutlak, meriwayatkan segala macam hadis dhaif, baik untuk menetapkan hukum maupun untuk memberi sugesti amalan utama, pendapat ini dusing oleh Abū Bakar Ibnu al-Araby.
2. Membolehkan, meskipun dengan melepas sanadnya dan tanpa menerangkan sebab-sebab kelemahannya untuk memberi sugesti, menjelaskan keutamaan amal dan cerita-cerita, bukan untuk menetapkan hukum, pendapat ini diusung oleh Ahmad bin Hambal, Abdullah bin Mubarak
3. Dipandang banyak mengamalkan hadis dhaif dalam *Fadhail al-'Amal* baik berkaitan dengan hal anjuran maupun larangan.<sup>92</sup>

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

### F. Teori Pemaknaan Hadis

Selain dilakukan pengujian terhadap otentitas dan kehujjahan hadis, langkah lain yang perlu dilakukan adalah pengujian terhadap pemaknaan hadis. Hal ini perlu dilakukan karena adanya fakta bahwa mayoritas hadis diriwayatkan secara makna,<sup>93</sup> dan hal itu dapat berpengaruh terhadap makna yang dikandung, dan juga dalam penyampaian hadis Nabi selalu menggunakan bahasa yang sesuai dengan bahasa

<sup>92</sup> Khatib, *Ushūl Hadīts...*, 269-270.

<sup>93</sup> Salamah Noorhidayati, *Kritik Teks Hadis : Analisis Tentang Riwayah bi al-Ma'na dan Implikasinya Bagi Kualitas Hadis*, ( Yogyakarta : Teras, 2009), 86-87.

yang dipakai oleh orang yang diberi pengajaran hadis, sehingga hal itu membutuhkan pengetahuan yang luas dalam memahami ucapan Nabi SAW.

Para ulama berbeda dalam metode *Ma'āni al-Hadīts*, namun perbedaan antara mereka tidaklah prinsipil, Yūsuf al-Qarādhāwī menetapkan beberapa acuan (*mi'yar*) untuk mencapai pemahaman yang komprehensif terhadap hadis, yaitu :

1. Memahami al-Sunnah sesuai petunjuk al-Qur'an.
2. Menghimpun hadis-hadis yang terjalin dalam tema yang sama
3. Penggabungan atau pentarjihan antara hadis-hadis yang tampak bertentangan.
4. Memahami hadis dengan mempertimbangkan latar belakangnya, situasi dan kondisinya, serta tujuannya.
5. Membedakan antara sarana yang berubah-ubah dan tujuan yang tetap dari setiap hadis.
6. Membedakan antara ungkapan yang hakiki dan majaz.
7. Membedakan antara yang gaib dan yang nyata.
8. Memastikan makna dan konotasi kata-kata dalam Hadis.<sup>94</sup>

Sedangkan menurut Muhammad Zuhri, Untuk memudahkan dalam memahami suatu teks hadis diperlukan beberapa pendekatan yaitu:

- a. Kaidah kebahasaan, termasuk didalamnya '*Ām* dan *khās*, *mutlaq* dan *muqayyad*, *amr* dan *nahy* dan sebagainya. Tidak boleh diabaikan adalah ilmu *balāghah* seperti *tasybīh* dan *majaz*. Sebagai tokoh penting berbahasa Arab,

---

<sup>94</sup> al-Qarādhāwī, *Bagaimana Memahami Hadis ...*, 92-197.

Rasullullah SAW dikenal baligh dan fasih dalam berbahasa, selain itu pola bahasa Arab memang terkenal sangat bervariasi macam kebahasaannya.

- b. Menghadapkan hadis yang sedang dikaji dengan ayat-ayat al-Qur'an atau dengan hadis yang setopik, asumsinya mustahil Rasulullah SAW. mengambil kebijaksanaan Allah, begitu juga mustahil Rasulullah SAW. tidak konsisten sehingga kebijaksanaannya saling bertentangan.
- c. Diperlukan pengetahuan tentang setting sosial suatu hadis. Ilmu *Asbāb al-Wurūd* cukup membantu tetapi biasanya sifatnya kasuistik, hadis tersebut hanya cocok untuk waktu dan lokasi tertentu tidak dapat di terapkan secara universal.
- d. Diperlukan juga disiplin ilmu yang lain baik pengetahuan sosial maupun pengetahuan alam dapat membantu memahami teks hadis dan ayat-ayat Al Qur'an yang kebetulan menyinggung disiplin ilmu tertentu.<sup>95</sup>

Muhammad al-Ghāzali menggunakan beberapa kaidah dalam memahami hadis, yaitu :

1. Pengujian dengan Al Qur'an, karena Al Qur'an adalah sumber pertama sedangkan hadis sebagai sumber kedua, tidak semua hadis orisinil (*shahīh*) dan tidak semua hadis dipahami secara benar oleh perawinya.
2. Pengujian dengan Hadis, yaitu matan hadis yang didasarkan sebagai argument tidak bertentangan dengan hadis mutawatir atau hadis yang lebih shahih, atau bahasa lainnya hadis tidak *syadz* dalam terminology Imam Syafi'i.

---

<sup>95</sup> Zuhri, *Telaah Matan ...*, 87.

3. Pengujian dengan fakta historis karena tidak bisa dipungkiri bahwa hadis muncul dalam historis tertentu.
4. Pengujian dengan kebenaran ilmiah, yaitu setiap kandungan matan hadis tidak boleh bertentangan dengan teori ilmu pengetahuan dan penemuan ilmiah.

Sementara itu titik tekan pemahaman hadis menurut Syuhudi Isma'il lebih diarahkan pada perbedaan pemaknaan tekstual dan kontekstual hadis, ia mengatakan bahwa teks hadis ada yang perlu dipahami secara tekstual saja tidak, kontekstual saja serta tekstual-kontekstual sekaligus.<sup>96</sup> Pemahaman terhadap hadis secara tekstual dilakukan jika hadis yang bersangkutan telah dihubungkan dengan segi-segi yang berkaitan dengannya, misalnya latar belakang terjadinya, tetap menuntut pemahaman sesuai dengan apa yang tertulis dalam teks hadis yang bersangkutan. Pemahaman dan penerapan hadis secara kontekstual dilakukan bila dibalik teks hadis terdapat petunjuk yang kuat yang mengharuskan hadis bersangkutan dipahami dan diterapkan tidak sebagaimana maknanya yang tersurat (tekstual).<sup>97</sup>

Pemahaman hadis secara tekstual maupun kontekstual ditentukan oleh faktor-faktor yang disebut *qarīnah* atau indikasi yang dibawa teks itu sendiri. Penentuan suatu *qarīnah* hadis merupakan kawasan *ijtihadi* dan kegiatan pencarian tersebut dilakukan setelah diketahui secara jelas sanad hadis yang

---

<sup>96</sup> Syuhudi Ismail, *Pemahaman Hadis Nabi secara Tekstual dan Kontekstual*, Pidato pengukuhan Guru Besar (Ujung pandang : IAIN Alaudin, 1994), 61.

<sup>97</sup> *Ibid*, 3.

bersangkutan berkualitas shahih atau minimal hasan.<sup>98</sup> Hal-hal yang dapat menjadi qarinah suatu matan hadis adalah :

- a) Bentuk matan hadis seperti, *Jawāmi' al-Kalim* (ungkapan singkat penuh makna), *tamsīl* (perumpamaan), *Ramzi* (simbolik), *hiwār* (bahasa percakapan) serta ungkapan *Qiyās* (analogis).
- b) Kandungan hadis dihubungkan dengan fungsi Nabi
- c) Petunjuk Hadis Nabi dihubungkan pada latarbelakang terjadinya, seperti hadis yang tidak mempunyai sebab secara khusus, hadis yang mempunyai sebab secara khusus dan hadis yang berkaitan dengan keadaan yang sedang terjadi.<sup>99</sup>

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Metode pemahaman diatas didasari pada kenyataan akan pluralitas kehidupan manusia karena masyarakat pada setiap generasi dan tempat selain memiliki berbagai kesamaan juga memiliki kesamaan dan kekhususan. Perbedaan dan kekhususan tersebut di mungkinkan karena perbedaan waktu dan tempat.

Dari berbagai ragam metode pemahaman diatas, dapat di simpulkan beberapa langkah dalam usaha memahami hadis secara komprehensif, yaitu :

1. Kajian otentisitas, yaitu mengetahui validitas sanad, matan hadis dengan menggunakan kaedah kesahihan dari ulama-ulama kritikus hadis, serta kejujubahannya.

---

<sup>98</sup> *Ibid*, 61.

<sup>99</sup> *Ibid*, 5-53.

**2. Kajian Pemaknaan, yakni:**

- 1. Kajian Historis**
- 2. Kajian Linguistik**
- 3. Kajian tematis**
- 4. Kajian konfirmatif.**



### BAB III

## HADIS TENTANG WANITA SEBAGAI PEMBATAL SHALAT

### H. Data Hadis

Dalam Bab ini akan ditampilkan data hadis Ibnu Mājah No Indeks 950 yang akan diteliti beserta skema sanadnya, adapun data hadis adalah sebagai berikut:


حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ أَبُو طَالِبٍ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَّارَةَ بْنِ أَوْفَى عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْمَرْأَةُ وَالْكَلْبُ وَالْجِمَارُ<sup>١٠٠</sup>

Zaid bin Akhzam Abū Ṭhālib telah memberitahukan kepada kami (Ibnu Mājah), telah memberitahukan kepada kami Mu'ādz bin Hisyām, telah memberitahukan kepada kami ayahku, dari Qatādah, dari Zurārah bin Aufā, dari Sa'ad bin Hisyām, dari Abū Hurairah, dari Nabi SAW. beliau bersabda: membatalkan shalat, wanita, anjing dan keledai.

---

<sup>100</sup> Abī Abdillāh Muhammad bin Yazīd al-Qazwīnī, *Sunan Ibnu Mājah*, Jilid 1, (T.tp : Dār al-Ihyā' al-Arabī, t.th.), 305-306.

### Skema Sanad Hadis Riwayat Ibnu Mājah



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

**Tabel Periwiyatan dan Sanad Hadis Riwayat Ibnu Mājah**

Nama Riwayat	Periwayat	Sanad
Abū Hurairah	I	VII
Sa'ad bin Hisyām	II	VI
Zurārah bin Aufa	III	V
Qatādah bin Du'āmah	IV	IV

<b>Hisyām</b>	<b>V</b>	<b>III</b>
<b>Mu'adz bin Hisyām</b>	<b>VI</b>	<b>II</b>
<b>Zaid bin Akhzam</b>	<b>VII</b>	<b>I</b>
<b>Ibnu Mājah</b>	<b>VIII</b>	<b>Mukharrij</b>

### 1. Abū Hurairah

Nama lengkapnya adalah Abdurrahman bin Sakhr, wafat 57 H, Gurunya adalah **Nabi Muhammad SAW**, 'Āisyah, Abū Bakar. Adapun muridnya yaitu Ibrāhīm bin Isma'īl, Sulaimān al-Aghar, **Sa'ad bin Hisyām**.

Lambang periwayatan عَنْ

Seorang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis.<sup>101</sup>

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

### 2. Sa'ad bin Hisyām

Nama lengkapnya adalah Sa'ad bin Hisyām bin Āmir, Gurunya adalah **Abū Hurairah**, 'Āisyah. Adapun muridnya yaitu **Zurārah bin Aufa**.

Lambang periwayatan عَنْ

Jarh wa al Ta'dil

- Menurut al Nasā'i *Tsiqah*
- Menurut Muhammad bin Sa'ad *Tsiqah*
- Menurut Ibnu Hibbān *Dzakarahu fi al-Tsiqāt*.<sup>102</sup>

### 3. Zurārah bin Aufa

<sup>101</sup> Jamāluddīn Abi al-Hajjah Yūsuf al-Mizzi, *Tahdzīb al-Kamāl fi Asmā' al-Rijāl*, Jilid 34 (Baghdād : al-Risālah, tt), 366-381.

<sup>102</sup> *Ibid*, Jilid 10, 307-309

Nama lengkapnya adalah Zurārah bin Aufa al-Āmiri, wafat di Bashrah 93  
Gurunya adalah **Sa'ad bin Hisyām**, Abdullah bin Salām. Adapun muridnya  
yaitu **Qatādah bin Du'āmah**, Auf bin Abī Jamīlah.

Lambang periwayatan عَنْ

Jarh wa al Ta'dil

- Menurut al Nasā'i *Tsiqah*
- Menurut Muhammad bin Sa'ad *Tsiqah*
- Menurut al-Ijly *Tsiqah*
- Menurut Yahya bin Ma'in *Tsiqah*
- Menurut Ibnu Hibbān *Dzakarahu fi al-Tsiqāt*.<sup>103</sup>

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

#### 4. Qatādah bin Du'āmah

Nama lengkapnya adalah Qatādah bin Du'āmah bin Qatādah, wafat di Hait 117  
Diantara gurunya adalah **Zurārah bin Aufa**, Jābir bin Zaid, Sulaimān bin Qais.  
Adapun muridnya yaitu **Hisyām**, Hārūn bin Muslim.

Lambang periwayatan عَنْ

Jarh wa al Ta'dil

- Menurut Ibnu Sirrin *Akhfadzu al-Nās*
- Menurut al Nasā'i *Tsiqah*
- Menurut Muhammad bin Sa'ad *Tsiqah*

---

<sup>103</sup> *Ibid*, Jilid 9, 339-341.

- Menurut al-Ijly *Tsiqah*
- Menurut Yahya bin Ma'īn *Tsiqah*
- Menurut Ibnu Hibbān *Dzakarahu fi al-Tsiqāt*.<sup>104</sup>

## 5. Hisyām

Nama lengkapnya adalah Hisyām bin Abi Abdillah Sambar, wafat di Basrah 154.

Diantara gurunya adalah **Qatādah bin Du'āmah**, Āmir bin Abdul Wahīd,

Adapun muridnya yaitu **Mu'ādz bin Hisyām**, Abdullah bin Bakr bin Habīb.

Lambang periwayatan حَدَّثَنَا

Jarh wa al Ta'dil

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Menurut Abū Dawud *Amirul Mu'minin*
- Menurut Ali bin al-Madini *Tsabt*
- Menurut Waki' bin Jarrah *Tsabt*
- Menurut al-Ijly *Tsiqah Tsabt Hujjah*.<sup>105</sup>

## 6. Mu'ādz bin Hisyām

Nama lengkapnya adalah Mu'ādz bin Hisyām bin Abi Abdillah al-Dastuwai al-

Basri, wafat 200 H diantara gurunya adalah ayahnya sendiri **Hisyām bin Abi**

**Abdillah Sambar**, Adapun muridnya yaitu **Zaid bin Akhzam**, Bakr bin Khalaf.

Lambang periwayatan حَدَّثَنَا

---

<sup>104</sup> *Ibid*, Jilid 9, 339-341.

<sup>105</sup> *Ibid*, Jilid 30, 215-222.

### Jarh wa al Ta'dil

- Menurut Yahya bin Ma'in *Shaduq Laisa bi Hujjah*
- Menurut Ibnu Qani' *Tsiqah Ma'mun*
- Menurut Ibnu Hibbān *Dzakarhu fi al-Tsiqqāt*.<sup>106</sup>

### 7. Zaid bin Akhzam

Nama lengkapnya adalah Zaid bin Akhzam, wafat di Basrah 257 H diantara gurunya adalah ayahnya sendiri **Mu'adz bin Hisyām**, Diantara muridnya adalah **Ibnu Mājah**.

Lambang periwayatan حَدَّثَنَا

### Jarh wa al Ta'dil

- Menurut Abū Hātim al-Razi *Tsiqah*
- Menurut Al-Nasāi *Tsiqah*
- Menurut al-Daruquthni *Tsiqah*.<sup>107</sup>

Dari penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa seluruh periwayat hadis wanita sebagai pembatal shalat dalam Sunan Ibnu Mājah No Indeks 950 Tsiqah meskipun dalam jalur ini *tahammul wa al-ada'*-nya dengan *'An'anah*.<sup>108</sup> Untuk menentukan

<sup>106</sup> *Ibid*, Jilid 28, 139-142.

<sup>107</sup> *Ibid*, Jilid 10, 5-7.

<sup>108</sup> Dalam teori periwayatan hadis penggunaan cara *'an'anah* akan dinilai dengan cara *sama* apabila perawi tersebut berstatus tsiqah dan terjadi kesezamanan serta pertemuan antar perawi dengan gurunya, lihat Syuhudi Isma'il, *Kaidah keshahihan Sanad ...*, 62 dan 188.

keshahihan suatu hadis tidak hanya berpegang pada satu hadis, tetapi juga dengan jalur pendukung lain. Untuk langkah selanjutnya akan dipaparkan syahid dan mutabi' dari hadis ini sehingga status hadis ini akan lebih jelas keshahihannya.

Setelah penelusuran yang dilakukan terhadap Hadis tersebut dalam *Al Mu'jam Al-Mufahras Li Alfādz Al-Hadīts*<sup>109</sup> dan *Maktabah al-Syāmilah* dengan kata kunci (*Yaqtha 'u*), hadis tersebut memiliki Muttabi' yaitu :

1. *Sahih Muslim* terdapat pada kitab *Al-Shalāt*

و حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَحْبَرَنا الْمَخْزُومِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ وَهُوَ ابْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَصَمِّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ الْأَصَمِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْمَرْأَةُ وَالْجِمَارُ وَالْكَلْبُ وَيَقِي ذَلِكَ مِثْلُ مُؤَجَّرَةِ الرَّحْلِ


digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Telah menceritakan kepada kami Ishak bin Ibrāhīm, telah mengkabarkan kepada kami al-Makhzumi, telah menceritakan kepada kami Abdul Wāhid Ibn Ziyād, telah menceritakan kepada kami Ubaidillah bin Abdullah bin Al-'Asham, telah menceritakan kepada kami Yazīd bin Al-'Asham, dari Abū Hurairah berkata: "Rasulullah bersabda : Dapat membatalkan shalat wanita, keledai dan anjing jika tidak ada seperti patok untuk pembatas Shalat.

---

<sup>109</sup> A. J. Wensinck, *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfādz al-Hadīts*, Jilid 5, (Leiden: E.J.Brill, 1943), 424-425.

### Skema Sanad Hadis Riwayat Muslim



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

**Tabel Periwiyatan dan Sanad Hadis Riwayat Muslim**

Nama Riwayat	Periwayat	Sanad
<b>Abū Hurairah</b>	<b>I</b>	<b>VI</b>
<b>Yazīd bin al-Asham</b>	<b>II</b>	<b>V</b>
<b>Ubaidillah bin Abdullah al-Asham</b>	<b>III</b>	<b>IV</b>
<b>Abdul Wāhid bin Ziyād</b>	<b>IV</b>	<b>III</b>
<b>Al-Mughīrah bin Salmah</b>	<b>V</b>	<b>II</b>
<b>Ishaq bin Ibrāhīm</b>	<b>VI</b>	<b>I</b>
<b>Muslim</b>	<b>VII</b>	<b>Mukharij</b>



**a. Abū Hurairah**

Nama lengkapnya adalah Abdurrahman bin Sakhr, wafat 57 H, Gurunya adalah **Nabi Muhammad SAW**, 'Āisyah, Abū Bakar. Adapun muridnya yaitu Ibrāhīm bin Isma'īl, Sulaimān al-Aghar, **Yazīd bin al-Asham**.

Lambang periwayatan عَنْ

Seorang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis.<sup>110</sup>

**b. Yazīd bin al-Asham**

Nama lengkapnya adalah **Yazīd bin al-Asham bin Ubaid**, wafat 103 H, Gurunya adalah **Abū Hurairah**, 'Āisyah. Adapun muridnya yaitu **Ubaidillah bin Abdullah al-Asham**.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id  
Lambang periwayatan حَدَّثَنَا

Jarh wa al Ta'dil

- Menurut al Nasā'i *Tsiqah*
- Menurut Muhammad bin Sa'ad *Tsiqah*
- Menurut Ibnu Hibbān *Tsiqah*.<sup>111</sup>

**c. Ubaidillah bin Abdullah al-Asham**

---

<sup>110</sup> al-Mizzi, *Tahdzīb...*, Jilid 34, 366-381.

<sup>111</sup> *Ibid*, Jilid 32, 83-86.

Nama lengkapnya adalah **Ubaidillah bin Abdullah al-Asham**, Gurunya adalah **Yazīd bin al-Asham bin Ubaid**. Adapun muridnya yaitu **Abdul Wāhid bin Ziyād**, Marwan bin Mu'āwiyah bin al-Hārīts.

Lambang periwayatan حَدَّثَنَا

Jarh wa al Ta'dil

- Menurut Ibnu Hibbān *Tsiqah*.<sup>112</sup>

#### d. Abdul Wāhid bin Ziyād

Nama lengkapnya adalah **Abdul Wāhid bin Ziyād**, wafat 176, Diantara gurunya adalah **Ubaidillah bin Abdullah al-Asham**, Isma'il bin Samī', Sa'id bin Iyās.

Adapun muridnya yaitu **Al-Mughirah bin Salman**, Affān bin Muslim bin Abdullah.

Lambang periwayatan حَدَّثَنَا

Jarh wa al Ta'dil

- Menurut Abū Dawud *Tsiqah*
- Menurut al Nasā'i *Laisa bihi Ba's*
- Menurut Abū Zur'ah al-Razi *Tsiqah*
- Menurut al-Ijly *Tsiqah*
- Menurut Yahya bin Ma'īn *Tsiqah*.<sup>113</sup>

---

<sup>112</sup> *Ibid*, Jilid 19, 65-66.

### e. **Al-Mughīrah bin Salmah**

Nama lengkapnya adalah **Al-Mughīrah bin Salmah al-Makhzumi**, wafat 200.

Diantara gurunya adalah **Abdul Wāhid bin Ziyād**, Wahīb bin Khālid bin ‘Ajlān,

Adapun muridnya yaitu **Ishaq bin Ibrāhīm**, Abbās bin Abdul ‘Adzīm.

Lambang periwayatan حَدَّثَنَا

Jarh wa al Ta’dil

- Menurut Ali bin al-Madini *Tsiqah*
- Menurut Ya’qub bin Syaibah *Tsiqah Tsabt*
- Menurut al-Nasāi *Tsiqah*.
- Menurut Ibnu Hibbān *Dzakarahu fi al-Tsiqāt*.<sup>114</sup>

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

### f. **Ishaq bin Ibrāhīm**

Nama lengkapnya adalah **Ishaq bin Ibrāhīm bin Makhlad**, wafat di Nahawan

238 H diantara gurunya adalah ayahnya sendiri **Al-Mughīrah bin Salmah al-**

**Makhzumi**, Musa bin Isa, Muhammad bin Khāzim Adapun muridnya yaitu

**Muslim**.

Lambang periwayatan حَدَّثَنَا

Jarh wa al Ta’dil

<sup>113</sup> *Ibid*, Jilid 18, 450-455.

<sup>114</sup> *Ibid*, Jilid 28, 366-368.

- Menurut Ahmad bin Hambal *Min Aimmatil Muslimin*
- Menurut al-Nasāi *Ahad al-Aimmah*
- Menurut Ibnu Hibbān *Dzakarhu fi al-Tsiqqāt*.<sup>115</sup>


2. Musnad Ahmad bin Hambal

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ أَخْبَرَنَا هِشَامُ الدَّسْتَوَائِيُّ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَّارَةَ بْنِ أَوْفَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْكَلْبُ وَالْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ قَالَ هِشَامٌ وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

Telah memberitahukan kepada kami Ismail, telah memberitahukan kepada kami Hisyām, dari Qatādah, dari Zurārah bin Aufā, dari Sa’ad bin Hisyām, dari Abū Hurairah, dari Nabi SAW. beliau bersabda: membatalkan shalat, wanita, anjing dan keledai. Hisyām berkata saya tidak mengetahui ini kecuali dari sabda Nabi Muhammad SAW.

**Skema Sanad Hadis Riwayat Ibnu Hambal**

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id



<sup>115</sup> *Ibid*, Jilid 28, 139-142.

**Tabel Periwiyatan dan Sanad Hadis Ibnu Hambal**

Nama Riwayat	Periwayat	Sanad
<b>Abū Hurairah</b>	<b>I</b>	<b>V</b>
<b>Zurārah bin Aufa</b>	<b>II</b>	<b>IV</b>
<b>Qatādah bin Du'āmah</b>	<b>III</b>	<b>III</b>
<b>Hisyām</b>	<b>IV</b>	<b>II</b>
<b>Isma'il bin Ibrāhīm</b>	<b>V</b>	<b>I</b>
<b>Ahmad bin Hambal</b>	<b>VI</b>	<b>Mukharrij</b>

### 1. Abū Hurairah

Nama lengkapnya adalah Abdurrahman bin Sakhr, wafat 57 H, Gurunya adalah

**Nabi Muhammad SAW**, 'Āisyah, Abū Bakar. Adapun muridnya yaitu Ibrāhīm bin Isma'il, Sulaimān al-Aghar, **Zurārah bin Aufa**.

Lambang periwiyatan عَنْ

Seorang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis.<sup>116</sup>

### 2. Zurārah bin Aufa

Nama lengkapnya adalah Zurārah bin Aufa al-Āmiri, wafat di Bashrah 93

Gurunya adalah **Abū Hurairah**, Abdullah bin Salām. Adapun muridnya yaitu

**Qatādah bin Du'āmah**, Auf bin Abī Jamīlah.

Lambang periwiyatan عَنْ

Jarh wa al Ta'dil

- Menurut al Nasā'i *Tsiqah*

<sup>116</sup> *Ibid*, Jilid 34, 366-381.

- Menurut Muhammad bin Sa'ad *Tsiqah*
- Menurut al-Ijly *Tsiqah*
- Menurut Yahya bin Ma'in *Tsiqah*
- Menurut Ibnu Hibbān *Dzakarahu fi al-Tsiqāt*.<sup>117</sup>

### 3. Qatādah bin Du'āmah

Nama lengkapnya adalah Qatādah bin Du'āmah bin Qatādah, wafat di Hait 117

Diantara gurunya adalah Zurārah bin Aufa, Jābir bin Zaid, Sulaimān bin Qais.

Adapun muridnya yaitu Hisyām, Hārūn bin Muslim.

Lambang periwayatan عَنْ

### Jarh wa al Ta'dil

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Menurut Ibnu Sirrin *Akhfadzu al-Nās*
- Menurut al Nasā'i *Tsiqah*
- Menurut Muhammad bin Sa'ad *Tsiqah*
- Menurut al-Ijly *Tsiqah*
- Menurut Yahya bin Ma'in *Tsiqah*
- Menurut Ibnu Hibbān *Dzakarahu fi al-Tsiqāt*.<sup>118</sup>

### 4. Hisyām

---

<sup>117</sup> *Ibid*, Jilid 9, 339-341.

<sup>118</sup> *Ibid*, Jilid 9, 339-341.

Nama lengkapnya adalah Hisyām bin Abi Abdillah Sambar, wafat di Basrah 154. Diantara gurunya adalah **Qatādah bin Du'āmah**, Āmir bin Abdul Wahīd, Adapun muridnya yaitu **Mu'adz bin Hisyām**, Abdullah bin Bakr bin Habīb.

Lambang periwayatan حَدَّثَنَا

Jarh wa al Ta'dil

- Menurut Abū Dawud *Amirul Mu'minin*
- Menurut Ali bin al-Madini *Tsabt*
- Menurut Waki' bin Jarrah *Tsabt*
- Menurut al-Ijly *Tsiqah Tsabt Hujjah*.<sup>119</sup>

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## 5. Isma'il bin Ibrāhīm

Nama lengkapnya adalah Isma'il bin Ibrāhīm bin Maq̄sam, wafat di Baghdad 193. Diantara gurunya adalah ayahnya sendiri **Hisyām bin Abi Abdillah Sambar**, Adapun muridnya yaitu **Ahmad bin Hambal**.

Lambang periwayatan حَدَّثَنَا

Jarh wa al Ta'dil

- Menurut Yahya bin Ma'in *Tsiqah Ma'mun*
- Menurut Al-Nasāi *Tsiqah Tsabt*
- Menurut Syu'bah bin al-Hajjāj *Sayyidul Muhadditsīn*.<sup>120</sup>

---

<sup>119</sup> *Ibid*, Jilid 30, 215-222.


Selain Mutabi', hadis ini juga mempunyai syahid diantaranya adalah :

a. *Sunan Ibnu Mājah* dalam kitab *Al Iqamah Al Shalat wa Sunnah*

حَدَّثَنَا جَمِيلُ بْنُ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغْفَلٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْمَرْأَةُ وَالْكَلْبُ وَالْحِمَارُ.

Telah menceritakan kepada kami Jamīl bin al-Hasan, Telah menceritakan kepada kami Abdul 'Ala Telah menceritakan kepada kami Sa'īd dari Qatādah dari al-Hasan dari Abdullah bin Mughaffal dari Nabi bersabda : membatalkan shalat, wanita, anjing dan keledai

**Skema Sanad Hadis Riwayat Ibnu Mājah**



<sup>120</sup> *Ibid*, Jilid 3. 23-33.



### Tabel Periwiyatan dan Sanad Hadis Ibnu Mājah

Nama Riwayat	Periwayat	Sanad
<b>Abdullah bin al-Mughaffal</b>	<b>I</b>	<b>VI</b>
<b>Al-Hasan bin Al-Hasan</b>	<b>II</b>	<b>V</b>
<b>Qatādah bin Du'āmah</b>	<b>III</b>	<b>IV</b>
<b>Sa'īd bin Abi Urwah</b>	<b>IV</b>	<b>III</b>
<b>Abdul 'Ala</b>	<b>V</b>	<b>II</b>
<b>Jamīl bin al-Hasan</b>	<b>VI</b>	<b>I</b>
<b>Ibnu Mājah</b>	<b>VII</b>	<b>Mukharrij</b>

#### 1. Abdullah bin al-Mughaffal

Nama lengkapnya adalah Abdullah bin al-Mughaffal bin Abdanham, wafat 59 H

di Basrah, Gurunya adalah Nabi Muhammad SAW, Adapun muridnya yaitu

Ibrāhīm bin Isma'īl, Sulaimān al-Aghar, Zurārah bin Aufa, Al-Hasan bin Al-Hasan.<sup>121</sup>

Lambang periwiyatan عَنْ

#### 2. Al-Hasan bin Al-Hasan

Nama lengkapnya adalah Al-Hasan bin abi Al-Hasan Yassār, wafat 110 H

Gurunya adalah Abdullah bin al-Mughaffal, Abū Hurairah, Adapun muridnya yaitu Qatādah bin Du'āmah, Auf bin Abī Jamīlah.

Lambang periwiyatan عَنْ

Jarh wa al Ta'dil

<sup>121</sup> *Ibid*, Jilid 16, 173-176.

- Menurut Muhammad bin Sa'ad *Tsiqah Ma'mun*
- Menurut al-Ijly *Tsiqah*
- Menurut Ibnu Hibbān *Dzakarahu fi al-Tsiqāt*.<sup>122</sup>

### 3. Qatādah bin Du'āmah

Nama lengkapnya adalah Qatādah bin Du'āmah bin Qatādah, wafat di Hait 117

Diantara gurunya adalah Zurārah bin Aufa, Jābir bin Zaid, Sulaimān bin Qais.

Adapun muridnya yaitu Hisyām, Hārūn bin Muslim.

Lambang periwayatan عَنْ

Jarh wa al Ta'dil

- Menurut Ibnu Sirrin *Akhfadzu al-Nās*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Menurut al Nasā'i *Tsiqah*
- Menurut Muhammad bin Sa'ad *Tsiqah*
- Menurut al-Ijly *Tsiqah*
- Menurut Yahya bin Ma'īn *Tsiqah*
- Menurut Ibnu Hibbān *Dzakarahu fi al-Tsiqāt*.<sup>123</sup>

### 4. Sa'id bin Abi Urwah

Nama lengkapnya adalah Sa'id bin Abi Urwah Mahran, wafat 156 H. Diantara

gurunya adalah Qatādah bin Du'āmah, Āmir bin Abdul Wahīd, Adapun

muridnya yaitu Abdul 'Ala, Khālid bin al-Hārīts.

---

<sup>122</sup> *Ibid*, Jilid 6, 95-126.

<sup>123</sup> *Ibid*, Jilid 11, 5-11.

Lambang periwayatan حَدَّثَنَا

Jarh wa al Ta'dil

- Menurut al Nasā'i *Tsiqah*
- Menurut Muhammad bin Sa'ad *Tsiqah, Ikhtalatha fi Ākhiri Umrihi*
- Menurut Abū Zur'ah al Rāzi *Tsiqah Ma'mun*
- Menurut Yahya bin Ma'in *Tsiqah*.<sup>124</sup>

## 5. Abdul 'Ala

Nama lengkapnya adalah Abdul 'Ala , wafat 189 H diantara gurunya adalah

ayahnya sendiri **Sa'id bin Abi Urwah**, 'Ibād bin Manshūr. Adapun muridnya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id  
yaitu **Jamīl bin al-Hasan**, Azhar bin Marwan.

Lambang periwayatan حَدَّثَنَا

Jarh wa al Ta'dil

- Menurut Yahya bin Yahya *Tsiqah*
- Menurut Al-Nasāi *Lā Ba'sa bihi*
- Menurut Abū Hātim al-Razi *Shalih al-Hadīts*
- Menurut al-Ijly *Tsiqah*.<sup>125</sup>

## 6. Jamīl bin al-Hasan

---

<sup>124</sup> *Ibid*, Jilid 30, 215-222.

<sup>125</sup> *Ibid*, Jilid 3. 23-33.

Nama lengkapnya adalah Jamīl bin al-Hasan bin Jamīl, diantara gurunya adalah **Abdul ‘Ala**, Sufyān bin’Uyainah. Adapun muridnya yaitu **Ibnu Hambal**, Azhar bin Marwan.

Lambang periwayatan حَدَّثَنَا

Jarh wa al Ta’dil

- Menurut Ibnu Khuzaimah *Kharraja lahu fi Shahīhi*.
- Menurut Ibnu Hibbān *Watsaqahu*
- Menurut Ibnu ‘Adī *Arjū Annahu Lā Ba’sa bihi*
- Menurut Maslamah bin Qāsim Tsiqah<sup>126</sup>

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. *Sunan Abū Dawud* dalam kitab *Shalat*


حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادِ الْبَاهِلِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ حَدَّثَنَا جَابِرُ  
 بْنُ زَيْدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ  
 وَالْمَرْأَةُ الْحَائِضُ

Telah menceritakan kepada kami Abū Bakar bin Khallad al-Bahili, Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa’aid, Telah menceritakan kepada kami Syu’bah Telah menceritakan kepada kami Qatadah Telah menceritakan kepada kami Jabir bin Zaid dari Ibnu Abbās dari Nabi SAW bersabda : Membatalkan shalat, anjing hitam dan wanita Haid.

---

<sup>126</sup> *Ibid*, Jilid 5, 127-130.

### Skema Sanad Hadis Riwayat Ibnu Mājah



Tabel Periwiyatan dan Sanad Hadis Riwayat Ibnu Mājah

Nama Riwayat	Periwayat	Sanad
Ibnu Abbās	I	VI
Jābir bin Zaid	II	V
Qatādah bin Du'āmah	III	IV
Syu'bah bin al-Hajjāj	IV	III
Yahyā bin Sa'id	V	II
Muhammad bin Khallād	VI	I
Ibnu Mājah	VII	Mukharrij

### 1. Ibnu Abbās

Nama lengkapnya adalah Abdullah bin Abbās bin Abdul Muthallib, wafat 68 H, Gurunya adalah **Nabi Muhammad SAW**, ‘Āisyah, Abū Bakar. Adapun muridnya yaitu **Jābir bin Zaid**, Arqam bin Sarahbīl.

Lambang periwayatan عَنْ

Seorang sahabat yang mendapat gelar Tarjuman Al Qur’an.<sup>127</sup>

### 2. Jābir bin Zaid

Nama lengkapnya adalah Sa’ad bin Hisyām bin Āmir, Wafat 93 H. Gurunya adalah **Ibnu Abbās**, Ibnu Umar, Adapun muridnya yaitu **Qatādah bin Du’āmah**, Ibrāhīm bin Yāzid.

Lambang periwayatan عَنْ

Jarh wa al Ta’dil

- Menurut Yahya bin Ma’in *Tsiqah*
- Menurut al-‘Ijly *Tsiqah*
- Menurut Ibnu Hibbān *Dzakarahu fi al-Tsiqāt*.<sup>128</sup>

### 3. Qatādah bin Du’āmah

Nama lengkapnya adalah Qatādah bin Du’āmah bin Qatādah, wafat di Hait 117 Diantara gurunya adalah **Zurārah bin Aufa**, Jābir bin Zaid, Sulaimān bin Qais. Adapun muridnya yaitu **Hisyām**, Hārūn bin Muslim.

---

<sup>127</sup> *Ibid*, Jilid 34, 154-162.

<sup>128</sup> *Ibid*, Jilid 4, 434-441.

Lambang periwayatan حَدَّثَنَا

Jarh wa al Ta'dil

- Menurut Ibnu Sirrin *Akhfadzu al-Nās*
- Menurut al Nasā'i *Tsiqah*
- Menurut Muhammad bin Sa'ad *Tsiqah*
- Menurut al-Ijly *Tsiqah*
- Menurut Yahya bin Ma'in *Tsiqah*
- Menurut Ibnu Hibbān *Dzakarahu fi al-Tsiqāt*.<sup>129</sup>

#### 4. Syu'bah bin al-Hajjāj

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nama lengkapnya adalah Syu'bah bin al-Hajjāj bin al-Wird, wafat di Basrah 160.

Diantara gurunya adalah **Qatādah bin Du'āmah**, Ibrāhīm bin Muslim, Adapun muridnya yaitu **Yahyā bin Sa'id**, Basyr bin Tsābit.

Lambang periwayatan حَدَّثَنَا

Jarh wa al Ta'dil

- Menurut Sufyan a-Tsauri *Amirul Mu'minin fi al-Hadīts*
- Menurut Abū Dawud al-Sijistani *Laisa fi al-Dunya Ahsana Hadītsan minhu*
- Menurut al-Ijly *Tsiqah Tsabit*.<sup>130</sup>

---

<sup>129</sup> *Ibid*, Jilid 9, 339-341.

<sup>130</sup> *Ibid*, Jilid 12, 479-494.

## 5. Yahyā bin Sa’id

Nama lengkapnya adalah Yahyā bin Sa’id bin Farrūh, wafat di Basrah 198 H diantara gurunya adalah Syu’bah bin al-Hajjāj, al-Hasan bin Dzakwan Adapun muridnya yaitu Muhammad bin Khallād, Ahmad bin Tsābit.

Lambang periwayatan حَدَّثَنَا

Jarh wa al Ta’dil

- Menurut Ibnu Mahdi *Lā Tarā Aināka Mitslahu*
- Menurut Ahmad bin Hambal *Ilaihi al-Muntahā fi al-Tatsabbut bi al-Basrah*
- Menurut Ali bin al-Madini *Mā Raaitu A’lamu bi al-Rijāl Minhu.*<sup>131</sup>

## 6. Muhammad bin Khallād

Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Khallād bin Katsīr, wafat di Basrah 239 H diantara gurunya Yahyā bin Sa’id, Khālid bin al-Hārīts Diantara muridnya adalah **Ibnu Mājah**.

Lambang periwayatan حَدَّثَنَا

Jarh wa al Ta’dil

- Menurut Ibnu Hibbān *Watsaqhu*
- Menurut Maslamah bin Qāsim *Tsiqah.*<sup>132</sup>

---

<sup>131</sup> *Ibid*, Jilid 31, 329-342.

<sup>132</sup> *Ibid*, Jilid 25, 169-171.





## I. I'tibar

1. Mutabi' dari Sa'īd bin Hisyām adalah Yazīd bin al-Asham.
2. Mutabi' dari Zurārah bin Aufa adalah Ubaidillah bin Abdullah al-Asham.
3. Mutabi' dari Qatādah bin Du'āmah adalah Abdul Wāhid bin Ziyād.
4. Mutabi' dari Hisyām adalah al-Mughīrah bin Salmah.
5. Mutabi' dari Mu'ādz bin Hisyām adalah Ishaq bin Ibrāhīm dan Isma'īl bin Ibrāhīm bin Muqsim.
6. Muttabi' dari Zaid bin Akhzam adalah Isma'īl bin Ibrāhīm.
7. Syahid dari Abū Hurairah adalah Ibnu Abbās dan Abdullah bin al-Mughaffal.
8. Syahid dari Sa'īd bin Hisyām adalah Jābir bin Zaid dan Al-Hasan bin Al-Hasan
9. Tidak ada Syahid bagi Zurārah bin Aufa
10. Tidak ada Syahid bagi Qatādah bin Du'āmah
11. Syahid dari Hisyām adalah Syu'bah bin al-Hajjāj dan Sa'īd bin Abi Urwah
12. Syahid dari Mu'ādz bin Hisyām adalah Yahya bin Sa'id dan Abdul A'la
13. Syahid dari Zaid bin Akhzam adalah Muhammad bin Khallād dan Jamīl bin al-Hasan

## BAB IV

### ANALISA HADIS TENTANG WANITA SEBAGAI PEMBATAL SHALAT

#### A. Otentitas Hadis

Otentitas hadis merupakan tahapan penting. Hal ini berdasarkan asumsi bahwa tidak mungkin akan terjadi pemahaman yang benar bila tidak ada kepastian bahwa apa yang dipahami itu secara historis otentik.

Untuk mengetahui otentitas sebuah hadis, terdapat dua tahap yang harus dipenuhi yaitu : Kajian Sanad dan Kajian Matan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

#### 1. Kajian Sanad

Kajian Sanad adalah meneliti sanad hadis, untuk mengetahui kualitas perawi, Tsiqah atau dhaif, dan hal-hal tentang sanad, *muttasil* atau *inqitha'* sanadnya, *muttasil*, *marfu'* atau *mauquf*, terdapat *illat* atau *syadz* dalam sanad juga hal-hal yang terkait dengan kesahihan atau kedhaifan hadis.<sup>133</sup> Semuanya hal tersebut sesuai dengan kaedah keshahihan sanad yang merupakan sebuah acuan dalam meneliti sebuah hadis. Sebuah hadis layak dipertanyakan otentitasnya jika belum mencapai derajat *mutawatir*, karena hadis *mutawatir* telah memberikan pengetahuan yang *Qath'i*, sehingga tidak perlu diadakan penelitian.

---

<sup>133</sup> Umar Iman Abu Bakar, *al-Ta'sīs fi Fanni Dirāsah al-Asānid*, (Riyadh : Maktabah al-Ma'arif lil al-Nasr,tt), 4.

Selanjutnya akan diteliti sanad hadis diatas sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah dirumuskan oleh para ulama hadis.

Hadis tentang wanita sebagai pembatal Shalat dimuat dalam *Sunan Ibnu Mājah No Indeks 950*. Merupakan hadis yang shahih karena diriwayatkan oleh perawi yang tsiqah serta tidak hanya di riwayatkan dari jalur Abū Hurairah tapi juga dari jalur Ibnu Abbās dan Abdullah bin al-Mughaffal.

Hadis tentang wanita sebagai pembatal shalat juga dimuat dalam *Shahīh Muslim* dan Musnad Ahmad dari jalur periwayatan dari Abū Hurairah yang diriwayatkan oleh perawi yang *Tsiqah*.

Menurut *Jumhūr Ūlāma* seluruh sahabat bersifat '*Adil (Kulluhum 'Udu)*', akan tetapi status tersebut dipermasalahkan oleh kelompok syi'ah, aktifis feminis dan para pemikir yang punya kecenderungan dengan pemikiran orientalis diantaranya adalah :

Wardah Hafidz, seorang peneliti wanita Indonesia yang meraih gelar master dalam sosiologi dari Universitas Indiana Amerika menyatakan ada beberapa hadis yang menghina perempuan dan ia menganggapnya sebagai hadis lemah,<sup>134</sup> seperti hadis yang tentang wanita sebagai pembatal shalat.

Pernyataan Wardah tersebut di atas perlu kita koreksi karena hadis ini diriwayatkan tidak hanya dari oleh Abū hurairah tetapi juga dari Ibnu Abbās dan Abdullah bin al-Mughaffal, sehingga dari segi sanad, keshahihan hadis ini tidak lagi diragukan, karena diriwayatkan oleh para perawi yang *tsiqah*.

---

<sup>134</sup> <http://www.annahmah.com>.

Tuduhan bahwa hadis ini lemah tanpa menjelaskan *illat* (cacatnya) tidak dapat diterima karena tidak menyertakan bukti.

Pengertian hadis yang membuat Wardah berkesimpulan bahwa hadis ini *dla'if* dan menghina perempuan sebenarnya tidak seperti yang ia pahami. Bagi orang yang membaca hadis dan mengambil kesimpulan dari redaksinya secara tekstual tanpa menyimak keterangan para ahli tentang hadis itu, akan terjebak pada kesimpulan ini. Sebaliknya, jika kita baca dengan teliti tanpa ada kecenderungan serta mempelajari pandangan para ulama tentang hadis ini, maka akan mampu memahami hadis ini dengan benar.

Usaha lain yang dilakukan oleh orang-orang yang berusaha merusak Islam adalah dengan cara meragukan ke-*alabih*-an seorang sahabat besar Abū Hurairah. Abū Rayyah dalam bukunya *Adhwa' ala al-Sunnah al-Muhammadiyah* meragukan Abū Hurairah karena hanya bertemu Nabi tidak lebih dari 2 (dua) tahun tetapi meriwayatkan Hadis lebih banyak dibanding para sahabat senior, bahkan Abū Rayyah sampai berkesimpulan, apa yang dianggap Hadis baik Shahih atau Hasan yang terdapat dalam Kitab-kitab standart Hadis (*Kutub al-Sittah*) bukanlah sabda dari Nabi, tetapi hasil pemahaman secara maknawi dari para perawi Hadis, pendapat ini berdasarkan pada adanya larangan menulis hadis dari Nabi.<sup>135</sup> Jika kita pahami pemikiran Abū Rayyah, maka kita akan menemukan ketidak konsistenan, ia menyatakan

---

<sup>135</sup> Abū Rayyah, *Adhwa'*, ... 8-9

bahwa seluruh hadis bukanlah sabda Nabi, tetapi ketika meragukan otentitas hadis ia justru menggunakan dasar dari hadis.

Kritik terhadap Abū Hurairah juga dilayangkan oleh Abdul Husein Syarafudin al-Musawi seorang ulama Syiah<sup>136</sup> dalam bukunya yang berjudul “*Menggugat Abu Hurairah Menelusuri Jejak Langkah Dan Hadis-Hadisnya*”,<sup>137</sup>

Logika yang digunakan, bahwa hadis yang diriwayatkan oleh Abū Hurairah adalah buatan sendiri, bukan didengarnya dari Nabi. seharusnya, Abū Bakar yang meriwayatkan lebih banyak hadis Nabi, begitu juga seharusnya Ali lebih banyak daripada Abū Hurairah, serta sahabat-sahabat senior Nabi lainnya, kritik lainnya adalah ketidakjelasan identitas Abū Hurairah serta meriwayatkan hadis hanya untuk mendapatkan sesuap nasi dan lebih memihak pada dinasti umayyah.

Kritik yang dilakukan Musawi tidaklah objektif, karena banyak identitas Abū Hurairah banyak dijelaskan di buku-buku sejarah meskipun mengenai namanya masih terjadi perbedaan pendapat akan tetapi hal itu tidak mengurangi nilai, banyak sahabat yang nama aslinya kurang familiar, seperti Abū Bakar.

Abū Hurairah meriwayatkan hadis lebih banyak dari Abū Bakar, karena Abū Bakar wafat dua tahun setelah Nabi wafat, hingga tidak memiliki banyak murid seperti Abū Hurairah yang wafat tahun 57 H. Abū Hurairah memiliki murid yang banyak, disebutkan bahwa 800 orang baik dari kalangan sahabat

---

<sup>136</sup> <http://hakekat.com>

<sup>137</sup> Sharafuddin al-Musawi, *Menggugat Abu Hurairah Menelusuri Jejak Langkah Dan Hadis-Hadisnya*, Terj. Mustofa Budi Santoso, (Jakarta : Pustaka Zahra, 2002).

maupun tabi'in pernah mendengar hadis Nabi dari Abū Hurairah,<sup>138</sup> Maka tidak mengherankan jika riwayat Abū Hurairah sedemikian banyak tersebar dalam kitab-kitab hadis, jauh lebih banyak dibanding riwayat Abū Bakar. Begitu juga Ali, yang tidak memiliki murid sebanyak Abū Hurairah, namun riwayat Ali lebih banyak dari riwayat Abū Bakar, Umar dan Utsmān.

Abū Hurairah selama tiga tahun kehidupannya di Madinah tinggal di Masjid, disebut sebagai *ahlussuffah*, yang tidak memiliki pekerjaan, maka Abū Hurairah menggunakan kesempatan itu untuk menimba ilmu dari Nabi.<sup>139</sup> Sementara sahabat lainnya tidak memiliki waktu luang seperti Abū Hurairah, hingga Ibnu Umar pun pernah berkata pada Abū Hurairah, seperti dalam Sunan Tirmidzi : wahai Abū Hurairah, engkau adalah orang yang paling sering bersama Rasulullah SAW. dan orang yang paling mengetahui hadisnya di antara kami.

Fatima Mernissi juga termasuk orang yang mengkritik terhadap Abū Hurairah itu memiliki dua argumen, yaitu misteri atas nama Abū Hurairah, yang sebelumnya bernama *Abdu al-Syamsy* (hamba matahari) dan peran Abū Hurairah sebagai pembantu Nabi yang selalu mengikuti gerak langkah Nabi,

---

<sup>138</sup> al-Mizzi, *Tahdzib...*, Jilid 34, 366-381.

<sup>139</sup> Ahmad bin Ali Ibnu Hajar al-Asqalani, *al-Ishābah fi Tamyīz al-Sahābah*, Jilid 7, ( Beirut : Dār al-Kutub al-Ilmiyah, tt), 202.

kadangkala membantu di tempat kediaman perempuan. Hal ini menunjukkan ketidakjantanan Abū Hurairah.<sup>140</sup>

Jika membaca buku tentang sejarah para sahabat maka akan tampak kesalahan Fatima Mernissi terhadap Abū Hurairah. Ternyata, Abū Hurairah tidak membantu di tempat kediaman perempuan, namun justru Abū Hurairah selalu menyertai Rasulullah berkeliling ke rumah istri-istri beliau, ia melayani beliau. Ia berperang bersama beliau dan ia pun melaksanakan haji bersama beliau. selain itu, Abū Hurairah pernah terjun dalam peperangan bersama Nabi yaitu perang *Dzat al-Riqa'*, Penaklukan Makkah, Perang Hunain, perang Tabūk, perang Mut'ah dan sesudah itu ikut perang melawan *murtaddīn*, perang di Yamuk, Armenia dan Georgia.<sup>141</sup>

Hal yang sama juga dilakukan oleh orientalis seperti Ignaz Goldziher ia menyatakan beberapa pandangan yaitu :

*Pertama*, Goldziher menganggap bahwa hadis merupakan produk kreasi kaum muslimin belakangan, karena kodifikasi hadis baru terjadi setelah beberapa abad dari masa hidup Nabi.

*Kedua*, Ignaz Goldziher menganggap bahwa hadis yang disandarkan pada Nabi Muhammad SAW dan para sahabat yang terhimpun dalam kumpulan hadis-hadis klasik bukan merupakan laporan yang otentik, tetapi merupakan

---

<sup>140</sup> Fatima Mernissi, *Wanita di dalam Islam*, terj. Yaziar Radianti, Cet. I (Bandung: Pustaka, 1994), 83-92.

<sup>141</sup> Abdul Mun'im Shālih al-Aly al-Izzī, *Difā'an Abī Hurairah*, (Beirūt: Maktabah al-Nahdhah, 1981), 48-54.



refleksi doktrinal dari perkembangan politik sejak dua abad pertama sepeninggal Muhammad SAW.

*Ketiga*, Ignaz Goldziher beranggapan bahwa tradisi penulisan hadis sebenarnya merupakan pengadopsian dari gagasan-gagasan besar agama Yahudi yang di dalamnya ada larangan atas penulisan aturan-aturan agama. Namun ternyata pemahaman yang keliru tersebut masih juga mendapat dukungan dari sebagian kaum Muslimin sendiri walaupun bertentangan dengan fakta-fakta yang telah ada. Menurut Goldziher, dukungan kaum Muslimin terhadap penulisan hadis tidak bisa terlepas dari kepentingan ideologis, karena kaum Muslimin tidak memiliki bukti yang menunjukkan bahwa Muhammad SAW mencatat riwayat-riwayat selain Al Qur'an serta tidak ada bukti bahwa penulisan hadis itu sudah terjadi sejak awal Islam.

*Keempat*, Ignaz Goldziher menyatakan bahwa redaksi hadis yang diriwayatkan oleh perawi-perawi hadis dinilai tidak akurat, karena mereka lebih menitikberatkan pada aspek makna hadis sehingga para ahli bahasa merasa enggan menerima periwayatan hadis disebabkan susunan bahasanya tergantung pada pendapat perawinya.

Pendapat Goldziher bahwa hadis merupakan dokumen sejarah yang muncul pada masa-masa awal pertumbuhan Islam disanggah oleh beberapa pakar hadis. Mereka itu di antaranya : Musthafa al-Sibā'i, 'Ajjāj al-Khatīb dan M. Musthafa al-'Azami. Menurut ketiga ulama ini pendapat Goldziher lemah

baik dari sisi metodologisnya maupun kebenaran materi sejarahnya. Karena ketidaktahuan (kekurang percayaan) pada bukti-bukti sejarah.<sup>142</sup>

Muhammad ‘Ajjāj al-Khatīb menunjukkan beberapa faktor yang menjamin kemurnian hadis. *Pertama*, adanya ikatan emosional umat Islam untuk berpegang teguh kepada segala sesuatu yang datang dari Nabi. *Kedua*, adanya tradisi hafalan dalam proses transmisi hadis. *Ketiga*, sikap kehati-hatian para *muhaddis* dari masuknya hadis palsu, ditunjang sikap selektifitas para *muhaddits* dalam tradisi periwayatan. *Keempat*, terdapat beberapa manuskrip yang berisi tentang hadis-hadis. *Kelima*, adanya majlis-majlis ulama dalam tradisi transformasi hadis. *Keenam*, adanya ekspedisi ke berbagai wilayah untuk menyebarkan hadis. Dan *ketujuh*, sikap komitmen para *muhaddis* dalam meriwayatkan hadis dengan didukung keimanan dan jiwa religiusitas yang tinggi.<sup>143</sup>

Joseph Schacht juga berusaha meragukan otentifikasi hadis dengan memunculkan teori *Projecting Back*<sup>144</sup> namun teori tersebut diruntuhkan oleh Azami, Ia menyatakan bahwa kekeliruan Schacht adalah ia keliru ketika menjadikan kitab-kitab *Sirah* (sejarah) Nabi dan kitab-kitab fiqh sebagai dasar asumsi penyusunan teorinya itu. Kitab Muwattha’ Imam Mālik dan al-Syaibani serta al-Risālah karya Imam al-Syāfi’i tidak bisa dijadikan sebagai alat analisis

---

<sup>142</sup> Muhammad Musthafa al-‘Adzami, *Dirāsah fi al-Hadīts al-Nabawi wa Tārikhi Tadwīnihi*, Jilid 2, (Beirut : Maktabah Islam, tt), 26-42.

<sup>143</sup> Muhammad ‘Ajjāj al-Khatīb, *al-Sunnah Qabla al-Tadwīn* (Beirut: Dār al-Fikr, 1989), 122.

<sup>144</sup> Ali Mustafa Ya’qub, *Kritik Hadis* (Jakarta : Pustaka Firdaus, 2004), 19-23.

eksistensi atau embrio kelahiran hadis Nabi. Sebab kitab-kitab tersebut memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Oleh karena itu untuk meneliti hadis Nabi harus berpedoman pada kitab-kitab hadis.<sup>145</sup>

Jika kita amati kritik yang dilontarkan oleh para orientalis lebih mendasar, karena mereka tidak hanya meragukan Abū Hurairah seperti yang dilakukan oleh kaum muslimin sendiri tetap meragukan semuanya dengan tujuan meruntuhkan posisi hadis sebagai sumber Islam.

## 2. Kajian Matan

Kajian matan merupakan penelitian terhadap matan hadis sebagai upaya meneliti kebenaran teks sebuah hadis, apakah matan hadis benar-benar (orisinal) berasal dari Nabi SAW, karena tidak setiap hadis yang sanadnya *shahih* matannya *shahih*, sehingga di perlukan penelitian matan.

Untuk menentukan keshahihan suatu sanad hadis para ulama telah memberikan kaidah-kaidah khusus, akan tetapi ulama hadis tidak memberikan langkah yang jelas dalam menempuh penelitian matan hadis, mereka hanya menjelaskan bahwa matan hadis dikatakan sebagai matan yang *shahih* jika tidak terdapat *illat* dan *syudzudz*, langkah yang terjauh dalam menentukan keshahihan matan hadis adalah kaidah *maudhu'* tidaknya sebuah matan, dan

---

<sup>145</sup> Fazlur Rahman dkk. *Wacana Studi Hadis Kontemporer* (Yogyakarta : Tiara Wacana, 2002), 66-67.

kaidah yang di gunakan berbeda-beda, mereka tidak menjelaskan secara sistematis langkah mana yang pertama kali harus dilakukan.

Dalam mengkaji sebuah hadis, kritik matan baru dapat dilakukan setelah kritik sanad. Sebagaimana yang dijelaskan di atas bahwa hadis tentang wanita sebagai pembatal shalat dalam Sunan Ibnu Majah No Indeks 950 berstatus *Shahih*, maka dilanjutkan dengan kritik matan.

Hadis tentang wanita sebagai pembatal shalat jika dibaca dengan teliti akan diketahui bahwa hadis itu baik dari riwayat Abū Hurairah, Abdullah bin al-Mughaffal dan Ibnu Abbās amat variatif, namun intinya kesemuanya menyatakan bahwa wanita dapat membatalkan shalat, namun dengan redaksi yang berbeda-beda.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Fatima Mernissi seorang tokoh feminis menolak hadis ini, karena menyamakan wanita dengan anjing dan keledai, ia juga menuduh hadis-hadis misoginis merupakan konspirasi kelompok laki-laki untuk mempertahankan status quonya di tengah-tengah masyarakat, serta ia menghujat eksistensi dari Abū Hurairah sebagai sahabat Rasulullah yang banyak meriwayatkan hadis.<sup>146</sup>

Dalam pembahasan selanjutnya hadis ini akan dianalisis untuk membuktikan apakah benar hadis ini mendeskriditkan perempuan seperti yang dituduhkan oleh kaum feminis atau ungkapan hadis ini hanyalah simbolis belaka.

---

<sup>146</sup> Mernissi, *Wanita ...*, 83-92.

## B. Analisa Kehujjahan Hadis

Hadis tentang wanita sebagai pembatal shalat dalam Sunan Ibnu Majah No Indeks 950 merupakan hadis yang shahih, karena semua perawinya orang-orang yang *Tsiqah* juga didukung dengan *Syahid* dan *Muttabi'* dan para perawinya dipakai juga oleh Imam Bukhari dalam kitabnya yang terkenal sebagai kitab paling otentik setelah Al Qur'an, sehingga hadis ini dapat dijadikan hujjah, hal itu sesuai dengan pendapat ulama' bahwa seluruh hadis *Shahih* baik *shahih lidzatihi* maupun *shahih lighairihi* dapat dijadikan hujjah. Mereka juga sependapat bahwa hadis hasan, baik *hasan lidzatihi* maupun *hasan lighairihi* dapat dijadikan hujjah. Hanya saja mereka berbeda pandangan soal penempatan *Rutbah* yang disebabkan oleh kualitasnya masing-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## C. Pemaknaan Hadis

Untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif, ulama telah membuat beberapa metode-metode sebagaimana yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya, dari beberapa metode para ulama telah disimpulkan beberapa langkah yang akan digunakan dalam karya ilmiah ini, yaitu :

### a. Kajian Historis

Pengetahuan terhadap historis sebuah hadis yakni sebab munculnya suatu hadis (*Ashāb Wurūd al-Hadīts*) merupakan hal yang mutlak di butuhkan, karena hadis adalah bagian dari realitas tradisi keislaman yang

bersinggungan dengan budaya dalam masyarakat pada masa Nabi dan para sahabatnya.

Setelah mengadakan penelusuran pada kitab-kitab yang membahas *Asbāb Wurūd al-Hadīts* dan kitab syarh hadis, tidak disebutkan sebab khusus yang melatarbelakangi disabdakannya hadis tentang wanita sebagai pembatal shalat. Oleh sebab itu, dalam analisa historis hadis tersebut, akan dicoba untuk melihat dimana hadis ini disabdakan, madinah atau makkah.

Jika hadis dibaca, maka dapat dipahami bahwa hadis ini disabdakan pada periode madinah, hal itu karena diriwayatkan oleh Abū Hurairah, Abdullah bin Abbās dan Abdullah bin al-Mughaffal mereka sahabat generasi terakhir. Ibnu Abbās dan Abdullah bin al-Mughaffal termasuk sahabat kecil, sedangkan Abū Hurairah termasuk sahabat yang masuk Islam setelah peristiwa Hijrah, dan dalam redaksi hadis tidak ada ungkapan bahwa hadis ini disabdakan oleh Nabi sebelum Hijrah, selain itu terdapat hadis yang memerintahkan untuk meletakkan *satir* sebagai pembatas shalat, yang diriwayatkan dari ‘Āisyah yaitu :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ أَخْبَرَنَا حَيُّوَةُ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ  
مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ فِي  
غَزْوَةِ تَبُوكَ عَنْ سُرَّةِ الْمُصَلِّيِّ فَقَالَ كَمُؤَخِرَةِ الرَّحْلِ<sup>١٤٧</sup>

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdullah bin Numair, Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yazīd, Telah menceritakan kepada kami Haiwah dari Abi al-Aswad Muhammad bin Abdurrahman dari Urwah dari ‘Āisyah

<sup>147</sup> Hadis diperoleh dari penelusuran hadis dengan menggunakan *Maktabah al-Syāmilah* dalam *Shahih Muslim* dengan no. hadis 772.

Mengatakan bahwa Rasul ditanya saat perang Tabuk tentang *sutrah al-Mushalli*, beliau menjawab seperti pelana.

Dari hadis diatas dapat diketahui bahwa perintah ber-*satir* saat perang Tabuk yang terjadi setelah peristiwa Hijrah. Jika hadis tentang wanita sebagai pembatal shalat di perbandingkan dengan dengan hadis tentang perintah untuk ber-*satir* dalam shalat, maka hadis perintah untuk ber-*satir* lebih dahulu disabdakan daripada hadis tentang wanita sebagai pembatal shalat karena diantara hadis tentang wanita sebagai pembatal shalat terdapat redaksi yang menyatakan bahwa wanita tidak dapat membatalkan shalat jika sudah terdapat pembatas sehingga dapat dipahami bahwa hadis wanita sebagai pembatal shalat disabdakan lebih akhir dari hadis ber-*satir* yang disabdakan pada periode madinah.

Dalam hadis lain dijelaskan larangan untuk melintas di depan orang yang sedang melaksanakan shalat, bahkan diperbolehkan untuk mencegah atau menolaknya orang yang sedang melintas. Selain itu *mukhātab* dalam hadis ini adalah lelaki, hal itu sangat rasional jika dalam hadis disebutkan wanita, karena konsentrasi laki-laki akan rusak apalagi jika yang lewat adalah lawan jenis.

Dari sini dapat dipahami bahwa hadis ini lebih bersifat *tasydīd* (penekanan) untuk tidak mengganggu orang yang sedang shalat. Dan hadis ini tidak bersifat mutlak tetapi melihat konteks dari lawan bicara, jika kita boleh berandai-andai, Nabi bersabda tentang hal yang dapat Membatalkan shalat

kepada perempuan maka redaksinya akan berbeda dengan teks diatas. Penyebutan perempuan karena Nabi bersabda kepada para sahabat laki-laki, tidak menutup kemungkinan redaksi akan berbeda jika Nabi bersabda kepada sahabat perempuan.

#### **b. Kajian Kebahasaan**

Dalam memahami matan hadis-hadis tentang Wanita sebagai pembatal shalat, diperlukan pendekatan bahasa (linguistik), karena pengetahuan atau pemaknaan terhadap sebuah teks akan berpengaruh terhadap pemahaman, hal itu dapat kita lihat pada perbedaan ulama dalam menentukan sebuah hukum, hal ini karena perbedaan mereka dalam memahami sebuah teks baik Al Qur'an maupun hadis. Kesalahan pemaknaan akan berimplikasi pada pemahaman yang menyimpang.

Jika hadis tersebut dicermati, dapat diketahui bahwa hadis itu memiliki banyak versi dalam redaksi hadisnya. Perbedaan lafadz yang diriwayatkan oleh dua orang yang berbeda merupakan hal yang wajar, namun yang menjadi kejanggalan jika terdapat lafadz matan yang berbeda dan bertentangan, sehingga perlu diteliti dan dianalisis untuk memberikan pemaknaan dan pemahaman yang tepat, proporsional dan komprehensif.

Secara bahasa lafadz *Yaqtha'u* dari kata *Qatha'a* bermakna memotong, memutuskan membatalkan, menghentikan, jika disandarkan



dengan kata *al-Shalat* bermakna membatalkan.<sup>148</sup> Imam Muslim menyatakan bahwa al-Syāfi'i, Mālik dan Abū Hanifah mengatakan bahwa makna *Yaqtha'u al-Shalat* dalam hadis tersebut adalah tidak membatalkan Shalat, tetapi mengurangi konsentrasi dan kekhusyu'an dalam Shalat, tidak sampai pada level membatalkan Shalat.<sup>149</sup> Pendapat itu dirasa lebih tepat karena terdapat redaksi hadis yang menyatakan bahwa anjing dan keledai tidak dapat membatalkan shalat, bagaimana mungkin manusia yang mempunyai kedudukan lebih mulia justru membatalkan shalat, sehingga pemaknaan *Yaqtha'u* bukan membatalkan tetapi mengurangi eksistensi dan kekhusu'an shalat, adapun redaksinya sebagai berikut :

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبٍ بْنُ اللَّيْثِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبَّاسِ بْنِ عُيَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسِ بْنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَحَنُّ فِي بَادِيَةِ لَنَا وَمَعَهُ عَبَّاسٌ فَصَلَّى فِي صَحْرَاءَ لَيْسَ بَيْنَ يَدَيْهِ سِتْرَةٌ وَحِمَارَةٌ لَنَا وَكَلْبَةٌ تَعْبَثَانِ بَيْنَ يَدَيْهِ فَمَا بَالِي ذَلِكَ<sup>150</sup>

Menurut Abū Abdillah Muhammad bin Yāzid al-Qazwīnī bahwa lafadz *Yaqtha'u al-Shalat* dalam hadis tersebut bermakna membatalkan Shalat sehingga mengharuskan untuk mengulangi pelaksanaan Shalat.<sup>151</sup>

<sup>148</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 1133-1136.

<sup>149</sup> Syarafuddīn al-Nawāwī, *Shahīh Muslim bi Syarh al-Nawāwī ala Muslim*, Jilid 4, (Beirūt: Dār al-Fikr, 1981), 227-228. : Ahmad bin Ali ibn Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bari bi Syarh Shahīh al-Bukhārī*, Jilid 1, (t.tp: Maktabah Salafiyah, t.th.), 589.

<sup>150</sup> Hadis ini diperoleh dari penelusuran hadis dengan menggunakan *Maktabah al-Syāmilah* dalam *Sunan Abū Dāwud* bab *Man Qāla al-Kalbu Lā Yaqtha'u al-Shalāt* dengan no. hadis 616.

<sup>151</sup> al-Qazwini..., 302-303.

Dalam salahsatu redaksi matan hadis tentang wanita sebagai pembatal shalat juga terdapat pengkhususan pada wanita haid. Dari lafadz *al-Mar'ah al-Haidh* dapat dipahami bahwa wanita itu harus telah dewasa, artinya wanita yang dapat menarik perhatian menuju kemaksiatan (*Musytaha*) sehingga merusak kekhusyukan Shalat, bukan anak-anak kecil atau orang tua yang tidak menarik hati lagi.

Secara tekstual hadis diatas terkesan menyamakan antara wanita, anjing dan keledai, hal itu dapat dipahami karena huruf penghubung menggunakan *waw* yang mempunyai faedah *Mutlaq al-Jam'i*, sehingga dapat dipahami bahwa ketiga hal yang disebut dalam hadis tersebut mempunyai kedudukan yang sama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

### c. Kajian Tematik-Komprehensif

Kajian tematik disini adalah usaha untuk memahami hadis tentang wanita sebagai pembatal shalat dengan mempertimbangkan teks-teks hadis lain yang memiliki tema yang sama dengan tema hadis yang dikaji untuk memperoleh pemahaman yang tepat, komprehensif dan representative.

Terdapat banyak hadis pendukung dengan hadis tentang Wanita sebagai pembatal shalat seperti hadis tentang *satir*. Adapun hadis-hadis yang relevan dengan tema yang dikaji diantaranya adalah:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كُنْتُ رَدِيفَ الْفَضْلِ عَلَى أَنَا فِي فَجْتِنَا وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِأَصْحَابِهِ بِيَمِينِي قَالَ فَتَزَلْنَا عَنْهَا فَوَصَلْنَا الصَّفَّ فَمَرَّتْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ فَلَمْ تَقْطَعْ صَلَاتَهُمْ قَالَ أَمُو عَيْسَى وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ وَالْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ قَالَ أَبُو عَيْسَى وَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ التَّابِعِينَ قَالُوا لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَالشَّافِعِيُّ

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdul Mālik bin Abī al-Syawārib, telah menceritakan kepada kami Yazīd bin Zurai’, telah menceritakan kepada kami Ma’mar dari al-Zuhri dari Ubaidillāh bin Abdullāh bin Utbah dari Ibnu ‘Abbās berkata: “aku membonceng Al-Fadl di atas keledai betina lalu kami datang sedangkan Rasulullah SAW. tengah melakukan shalat beserta sahabat-sahabatnya di Mina kemudian kami turun darinya, lalu kami mendatangi barisan, kemudian keledai tersebut lewat di hadapan mereka dan tidak memutuskan shalat mereka. Dalam hal ini terdapat hadis dari ‘Aisyah, Al-Fadl bin Abbās dan Ibnu Umar Abū Isā berkata: Hadis Ibnu Abbās adalah *hadīth hasan Shahih*. Hadis ini diamalkan menurut kebanyakan para ahli ilmu dari para sahabat Rasulullah SAW. Dan para tabi’in sesudah mereka, mereka berkata: Tidak ada sesuatu yang memutuskan shalat. Dan pendapat ini diikuti oleh Sufyān dan Al-Syāfi’i.

حد ثنا محمد بن عبد الله بن نمير واسحق بن ابراهيم قال اسحق اخبرنا وقال ابن نمير حدثنا عمر بن عبيد الطنلسي عن سماك بن حرب عن موسى بن طلحة عن ابيه قال كنا نصلّي والدواب تمر بين ايدينا فذكرنا ذلك لرسول الله ص. م. فقال مثل مؤخره الرجل تكون بين يديه قال ابن نمير فلا يضره من مر بين يديه

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin ‘Abdullāh bin Numair dan Ishāq bin Ibrahim, Ishāq berkata: telah memberitakan kepada kami, Ibnu Numair, telah memceritakan kepada kami ‘Umar bin ‘Ubaid al-Ṭanāfisī dari Simāk Ibnu Harbin, dari Mūsa bin Thalhah dari ayahnya ia berkata: Kami sedang shalat dan binatang melata melintas di antara kami kemudian kami beritahukan itu kepada Rasulullah saw., maka Rasulullah berkata letakkanlah semacam tiang kayu (patok) di antara keduanya. Ibnu Numair berkata maka tidak dikhawatirkan lagi sesuatu melintas di antaranya.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ زَيْدَ ابْنَ خَالِدٍ أَرْسَلَهُ إِلَى أَبِي جُهَيْمٍ يَسْأَلُهُ مَاذَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَارِّ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّي فَقَالَ أَبُو جُهَيْمٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ قَالَ أَبُو النَّضْرِ لَا أَدْرِي أَقَالَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا أَوْ شَهْرًا أَوْ سَنَةً

Telah menceritakan kepada kami ‘Abdullāh bin Yūsuf berkata, telah mengabarkan kepada kami Mālik, dari Abī Nadhr Maula ‘Umar bin Ubaidillah dari Busrin bin Sa’id, sesungguhnya Zaid bin Khālid menyuruh dia pergi kepada Abū Juhaim menanyakan apa yang telah didengarnya dari Rasulullah tentang perkara orang yang melintas di hadapan orang yang shalat. Abū Juhaim berkata: Rasulullah SAW. bersabda: Kalau sekiranya orang yang melintas di hadapan orang yang shalat itu mengetahui akan dosanya, niscaya berdiri empat puluh lebih baik daripada melintas di hadapan orang yang shalat. Abū Nadr berkata: aku tidak mengetahui yang dimaksudkannya empat puluh hari, bulan atau tahun.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ مُجَالِدٍ عَنْ أَبِي الْوَدَّاعِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَفْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ وَادْرَعُوا مَا اسْتَطَعْتُمْ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin al-‘Alā, telah menceritakan kepada kami Abū Usāmah, dari Mujālid, dari Abī al-waddāk, dari Abī Sa’id berkata: Rasulullah SAW. bersabda: “Tidak ada sesuatupun yang dapat memutuskan shalat dan tolaklah mereka semampumu karena sesungguhnya dia adalah setan.

Hadis diatas menyatakan bahwa shalat tidak batal dengan lewatnya keledai, serta ada anjuran untuk memasang *satir* dan larangan untuk melewati orang yang sedang shalat.

Dengan ditampilkannya hadis-hadis setema akan menjadi bahan pertimbangan dalam memahami hadis tentang wanita sebagai pembatal shalat sehingga tidak terjadi kesan bahwa terdapat hadis Nabi yang menyudutkan wanita.

#### d. Kajian Konfirmatif

Untuk memahami hadis tentang wanita sebagai pembatal shalat dengan baik, maka harus di konfirmasikan dengan hadis lain yang setema sebagaimana disebutkan di atas atau dengan dengan Al Qur'an, yang tidak diragukan lagi kebenarannya, karena tidak ada hadis sahih yang kandungannya bertentangan dengan ayat-ayat Al Qur'an yang *muhkam*. Jika ditemukan pertentangan, maka terdapat beberapa kemungkinan, diantaranya pemahaman terhadap hadis kurang tepat atau pertentangan pada hadis tersebut bersifat semu atau tidak hakiki.

Secara tekstual hadis riwayat Ibnu Mājah menjelaskan bahwa wanita dapat membatalkan shalat jika melintas di depan seseorang yang sedang shalat, akan tetapi jika di konfirmasikan dengan hadis lain dari riwayat Bukhāri dari jalur 'Āisyah yang menyanggah tentang batalnya shalat, Maka terkesan kontradiktif . adapun hadis tersebut adalah:

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ عَنْ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ ح قَالَ الْأَعْمَشُ وَحَدَّثَنِي مُسْلِمٌ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ ذَكَرَ عِنْدَهَا مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْكَلْبُ وَالْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ فَقَالَتْ شَبَّهْتُمُونَا بِالْحُمْرِ وَالْكَلابِ وَاللَّهِ لَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَإِنِّي عَلَى السَّرِيرِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ مُضْطَجِعَةً فَتَبَدُّو لِي الْحَاجَةَ فَأَكْرَهُ أَنْ أَجْلِسَ فَأَوْذَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْسَلُ مِنْ عِنْدِ رَجُلَيْهِ<sup>١٥٢</sup>

Telah menceritakan kepada kami 'Umar bin Hafṣ bin Ghīyās berkata, telah menceritakan kepada kami Abī (ayahku) berkata, telah menceritakan kepada kami Al-A'mas berkata,

<sup>152</sup> Abī Abdillāh Muḥammad bin Isma'īl bin Ibrāhīm ibn al-Mughīrah al-Bukhāri, *Shahīh Bukhāri*, Jilid 1, (Kairo : Mathba'ah al-Salafiyah wa Maktabuha, 1400H), 179.

telah menceritakan kepada kami Ibrāhīm, dari Al-Aswad dari 'Āisyah. Al-'Amasy berkata dan telah menceritakan kepadaku Muslim dari Masrūq dari 'Āisyah disebut dekat 'Āisyah beberapa hal yang dapat memutuskan Shalat adalah anjing, keledai dan wanita, jika melintas di hadapan orang yang Shalat maka 'Āisyah berkata: "Tuan-tuan samakan (wanita) dengan keledai dan anjing. Demi Allah, sesungguhnya aku melihat Nabi SAW. Shalat dan aku berbaring di atas tempat tidur antara Nabi dan kiblat (di hadapan Nabi), kemudian ada bagiku suatu keperluan dan aku tidak suka duduk mengganggu Nabi SAW., lalu aku turun dengan perlahan-lahan ke dekat kaki Nabi

Dalam sebuah ayat dijelaskan bahwa posisi perempuan dan laki-laki sama dihadapan-Nya yang membedakan hanyalah kadar ketaqwaannya sebagaimana dalam al-Hujurat (49): 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

Secara sekilas jika ayat diatas, dikonfirmasi dengan hadis Ibnu Mājah atau hadis riwayat Bukhāri dan Muslim serta riwayat Ibnu Abbās terjadi pertentangan, hadis Ibnu Mājah menyatakan bahwa wanita dapat membatalkan shalat sedangkan hadis Bukhāri dan Muslim dari jalur 'Āisyah menyanggahnya, sedangkan dalam Al Qur'an dijelaskan bahwa antara Laki-laki dan wanita setara dihadapan-Nya, sehingga untuk hadis ini tidak dapat dipahami secara tekstual.

### e. Analisa Hadis

Dari penjelasan singkat diatas menunjukkan bahwa hadis riwayat Ibnu Majāh harus dipahami secara tepat karena hadis tersebut banyak disanggah oleh hadis-hadis lain seperti hadis ‘Āisyah yang menyatakan wanita tidak membatalkan shalat.

Mayoritas *Jumhur Ulama* baik dari kalangan *Fuqaha* maupun ahli hadis menolak memahami hadis ini bahwa wanita tidak dapat membatalkan shalat karena adanya hadis-hadis lainnya yang mengandung pengertian bahwa Shalat tidak batal karena adanya tiga hal tersebut,<sup>153</sup> karena dalam redaksi hadis lain menyatakan wanita, keledai dan anjing hitam, kemudian sahabat menanyakan hikmah tentang pengkhususan terhadap warna hitam, dan hal itu dijawab bahwa anjing hitam adalah syaitan, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa syetan ketika lewat di depan orang yang sedang shalat tidak membatalkan sebagaimana dalam hadis :

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ وَلَهُ ضُرَاطٌ حَتَّى لَا يَسْمَعَ التَّأْذِينَ فَإِذَا قَضَى النِّدَاءَ أَقْبَلَ حَتَّى إِذَا نُوبَّ بِالصَّلَاةِ أَدْبَرَ حَتَّى إِذَا قَضَى التَّوْبَةَ أَقْبَلَ حَتَّى يَخْطُرَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ يَقُولُ اذْكُرْ كَذَا اذْكُرْ كَذَا لِمَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ حَتَّى يَظُلَّ الرَّجُلُ لَمْ يَذْرِي كَمْ صَلَّى<sup>١٥٤</sup>

Juga dalam hadis lain :

<sup>153</sup> al-Ghazali, *Studi Kritis ...*, 160.

<sup>154</sup> Hadis diperoleh dari penelusuran hadis dengan menggunakan *Maktabah al-Syāmilah* dalam *Shahīh Bukhārī* dengan no. hadis 573.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ  
عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ صَلَّى صَلَاةً قَالَ إِنَّ الشَّيْطَانَ عَرَضَ لِي فَشَدَّ عَلَيَّ لِيَقْطَعَ  
الصَّلَاةَ عَلَيَّ فَأَمَكَّنِي اللَّهُ مِنْهُ فَدَعَّيْتُهُ وَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أُوثِقَهُ إِلَى سَارِيَةٍ حَتَّى تُصْبِحُوا  
فَتَنْظُرُوا إِلَيْهِ فَذَكَرْتُ قَوْلَ سُلَيْمَانَ عَلَيْهِ السَّلَامُ رَبِّ { هَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ  
بَعْدِي } فَرَدَّهُ اللَّهُ خَاسِيًا ثُمَّ قَالَ النَّضْرُ بْنُ شَمِيلٍ فَدَعَّيْتُهُ بِالذَّالِ أَيَّ حَنْقَتُهُ وَدَعَّيْتُهُ مِنْ قَوْلِ  
اللَّهِ { يَوْمَ يُدْعُونَ } أَيُّ يُدْفَعُونَ وَالصَّوَابُ فَدَعَّيْتُهُ إِلَّا أَنَّهُ كَذَا قَالَ بِتَشْدِيدِ الْعَيْنِ وَالنَّاءِ<sup>155</sup>

Dalam hadis diatas dinyatakan bahwa shalat tidak batal dengan melintasnya syetan, sehingga tidaklah tepat jika manusia –makhluk yang lebih mulia– dapat membatalkan shalat sedangkan syetan tidak bisa membatalkan shalat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain itu Rasulullah SAW. sendiri, sering melakukan Shalat sementara ‘Āisyah, istri beliau tidur di depan beliau.<sup>156</sup> Demikian pula Ibnu Abbās pernah menunggangi seekor keledai dan lewat di depan sekelompok orang yang sedang Shalat, dan Shalat mereka tidak menjadi batal karenanya.<sup>157</sup> Juga hadis yang menyatakan bahwa Shalat tidak dapat batal oleh ketiga hal tersebut jika terdapat *satir* di depan orang Shalat sebagai pembatas Shalat.

Menurut Abū Abdillāh Muhammad bin Yazīd al-Qazwīnī bahwa lafadz dalam hadis tersebut bermakna membatalkan shalat artinya di sini harus ada

<sup>155</sup> Hadis diperoleh dari penelusuran hadis dengan menggunakan *Maktabah al-Syāmilah* dalam *Shahīh Bukhārī* dengan no. hadis 1134.

<sup>156</sup> al-Asqalani, *Fath al-Bārī...*, 588-590.; Abu Abbās Syihāb al-Dīn Ahmad bin Muhammad bin al-Qashthalani, *Irsyād al-Sārī li Syarh Shahīh al-Bukhārī* (Beirut: Dār al-Fikr, t.th.), 469-473.

<sup>157</sup> Abī Tayyib Muhammad Syamsul Haq al-‘Abadi. *Aunul Ma‘būd Syarh Sunan Abū Dāwud*. Jilid 2, (Madīnah: Maktabah Salafiyah, 1968), 402-406.



pengulangan shalat.<sup>158</sup> Jika diteliti pendapat al-Qazwīnī kurang tepat karena terdapat hadis lain yang menyanggah hadis tersebut, sehingga kedua hadis tersebut hadis di pahami sesuai dengan porsinya masing-masing.

Hadis yang diriwayatkan Abū Hurairah menyatakan bahwa wanita dapat merusak shalat berbentuk *Hadīts Qauliyyah*.<sup>159</sup> *Hadīts Qauliyyah* ini memiliki kedudukan lebih tinggi dibanding *Hadīts Fi'liyyah* dan *Hadīts Taqririyyah* maupun *Hadīts Mauqūf*.

Hadis yang dari 'Āisyah yang dimuat dalam *Shahīh Bukhāri* merupakan sanggahan atas hadis yang menyatakan bahwa wanita dapat membatalkan shalat, tidak ada sanggahan pada anjing dan keledai.<sup>160</sup> Hal ini disebabkan karena 'Āisyah sebagai wanita merasa dilecehkan dan direndahkan karena adanya penyerupaan wanita dengan anjing dan keledai. Dalam hadis itu dijelaskan bahwa Nabi sedang shalat sedangkan 'Āisyah yang terbaring di depannya, namun karena 'Āisyah tidak mau mengganggu shalatnya Nabi, lalu ia bergeser ke dekat kedua kaki Nabi. Dalam hal ini, Nabi tidak menegur dan menyuruh 'Āisyah untuk bergeser. Di sinilah muncul inisiatif dari 'Āisyah sendiri untuk menggeserkan kakinya perlahan-lahan ke dekat kaki Nabi, agar tidak mengganggu shalat Nabi.

Sebagian Ulama seperti al-Thahāwī mengatakan bahwa hadis 'Āisyah *menasakh* hadis yang menyatakan wanita sebagai pembatal shalat.<sup>161</sup> Hal ini jelas

<sup>158</sup> al-Qazwīnī, *Sunan Ibn Mājah* ..., 302-303.

<sup>159</sup> *Ibid.*, 302-303. al-Nawawī, *Syarh al-Nawawī*..., 227-228.

<sup>160</sup> al-Nawawī, *Syarh al-Nawawī*..., Jilid 4, 227-228.

<sup>161</sup> al-Asqalanī, *Fath al-Bāri*..., 579. ; Muhammad al-Ghazali, *Studi*..., 160-161.

terlihat dalam hadis dari jalur periwayatan dari ‘Āisyah. Namun setelah dicermati, penaskhan itu hanya mengena pada satu sisi dari ketiga hal tersebut, yaitu wanita, tidak pada anjing dan keledai. Imam Nawāwī mengatakan bahwa *naskh* dalam hadis ini kurang dapat diterima karena *naskh* hanya digunakan bila hadis-hadis yang ada tidak bisa ditafsirkan atau dikompromikan (*Jam'u*). Selain itu, hadis tentang shalat seseorang tidak batal oleh sesuatu adalah lemah.<sup>162</sup>

Sebagian ulama memandang *makruh* shalat menghadap wanita, kecuali Nabi SAW. karena khawatir menjadi fitnah dan menyibukkan hati dengan memandangnya. Khusus bagi Nabi SAW., beliau terbebas dari hal-hal seperti ini. Hal lainnya, bahwa shalat beliau berlangsung malam hari dan dalam suasana gelap karena rumah masa itu tidak mempunyai lampu.<sup>163</sup>

Hadis tersebut jika dimaknai secara tekstual tanpa melihat kondisi sosio historis dan konteks hadis, maka akan terjebak pada asumsi bahwa hadis itu melecehkan wanita sehingga akan mengurangi eksistensi dan kredibilitas Nabi yang dikenal sebagai figur yang mengasihi, menyayangi dan menghormati wanita, yang ternyata dalam hal ini menempatkan wanita dalam posisi yang rendah dan kurang terhormat.<sup>164</sup>

---

<sup>162</sup> Al-Nawāwī, *Syarah Nawāwī...*, Jilid 4, 474

<sup>163</sup> *Ibid*

<sup>164</sup> Fatima Mernissi-Riffat Hasan, *Setara di Hadapan Allah, Relasi Laki-laki dan Perempuan dalam Tradisi Islam Pasca Patriarkhi* (Yogyakarta: LSSPA, 1995), 169-174.

Dalam Islam dijelaskan bahwa keutamaan seseorang bukan ditentukan oleh faktor kelamin, tetapi nilai ketakwaannya pada Ilahi Rabbi dan hal ini bisa dicapai baik oleh laki-laki maupun Wanita.

Dengan demikian, tampak pengertian hadis ini tidak mendeskreditkan wanita sebagai pembatal dan maksud *Yaqtha'u* di sini bukan membatalkan shalat tetapi menyebabkan berkurangnya nilai shalat karena pikiran yang terganggu, sehingga tidak pantas kita tergesa-gesa untuk menyatakan bahwa hadis tersebut misoginis yang merendahkan perempuan sebagaimana yang diasumsikan oleh sebagian kelompok.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari pembahasan panjang lebar di bab sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan :

1. Hadis tentang wanita sebagai pembatal Shalat dalam sunan *Ibnu Majah* no indeks 950 yang diriwayatkan oleh Abū Hurairah adalah *Hadis marfu'*, sanadnya bersambung sampai Nabi, seluruh periwayatnya adalah orang-orang *tsiqah*. Hadis tersebut berupa *hadis qauliyyah*.
2. Mengenai kehujjahannya, hadis tentang wanita sebagai pembatal shalat dalam sunan Ibnu Majah No Indeks 950 dapat dijadikan hujjah karena merupakan hadis yang shahih.
3. Pemahaman terhadap hadis tentang wanita sebagai pembatal shalat dalam sunan Ibnu Majah No Indeks 950, tidaklah dapat dipahami bahwa wanita dapat membatalkan shalat secara totalitas akan tetapi hanya mengurangi esensi dari shalat itu sendiri, hal itu karena terdapat hadis yang menyatakan syetan, anjing dan keledai yang melintas tidak membatalkan shalat, sehingga sangat tidak tepat jika manusia –makhluk yang paling mulia– dapat membatalkan shalat sedangkan syetan, anjing dan keledai tidak membatalkan shalat ketika melintas didepan orang yang shalat.

## **B. Saran-saran**

Hal-hal yang dapat disarankan adalah :

- a. Dalam memahami hadis hendaknya tidak tergesa-gesa menvonis hadis ini menyudutkan suatu kelompok atau golongan karena.
- b. Dalam meneliti sebuah hadis hendaknya menggunakan berbagai pendekatan sehingga tidak terjebak dalam pemahaman yang sempit.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Bakar, Umar Iman. (tt). *al-Ta'sīs fi Fanni Dirāsah al-Asānid*, Riyadh : Maktabah al-Ma'arif lil al-Nasr.
- Al Qur'an al-Karīm
- al-'Abadi, Abī Tayyib Muhammad Syamsul Haq. 1968. *Aunul Ma'būd Syarh Sunan Abū Dāwud*. Jilid 2, Madīnah: Maktabah Salafiyah.
- al-'Adzami, Muhammad Musthafa. (tt). *Dirāsah fi al-Hadīts al-Nabawi wa Tārikhi Tadwīnihi*, Jilid 2, Beirut : Maktabah Islam.
- al-Asqalani, Ahmad bin Ali Ibnu Hajar, (tt)b. *Nuzhat al-Nadhar Syarh Nukhbah al-Fikr*, Beirut : Dār al-Fikr.
- al-Asqalani, Ahmad bin Ali Ibnu Hajar. (tt)a. *Fath al-Bāri bi Syarh Shahīh al-Bukhāri*, Jilid 1, t.tp: Maktabah Salafiyah.
- al-Asqalani, Ahmad bin Ali Ibnu Hajar. (tt)c. *al-Ishābah fi Tamyīz al-Sahābah*, Jilid 7, Beirut : Dār al-Kutub al-Ilmiyah.
- al-Bukhāri, Abī Abdillah Muhammad bin Isma'īl bin Ibrāhīm ibn al-Mughīrah. 1400 H. *Shahīh Bukhāri*, Jilid 1, Kairo : Mathba'ah al-Salafiyah wa Maktabuha.
- al-Damini, Musfir Azmullah. 1984. *Maqāyis Naqd Mutun al-Sunnah*, Riyadh: tp.
- Al-Ghāzali, Muhammad. 1993. *Studi Kritis atas Hadis Nabi saw., antara Pemahaman Tekstual dan Kontekstual*, terj. Muhammad al-Baqir. Bandung: Mizan.
- al-Habsyi, Muhammad Baqir, 1999. *Fiqih Praktis, Menurut al-Qur'an, As-Sunnah dan Pendapat Para Ulama*, Bandung: Mizan.
- al-Husaini, Taqiyuddin Abi Bakr bin Muhammad, *Kifāyah al-Akhyār fi Halli Ghāyah al-Ikhtishār*, Jilid 1, Surabaya : al-Hidayah.
- al-Isfahānī, Al-Rāghib. (tt). *al-Mu'jam al-Mufradāt li Alfāz al-Qur'ān al-Karīm* Beirut: Dār al-Fikr.
- al-Izzī, Abdul Mun'im Shālih al-Aly. 1981. *Difā'an Abī Hurairah*, Beirut: Maktabah al-Nahdhoh.

al-Khatīb, Muhammad ‘Ajjāj, 1989b, *Ushūl al-Hadīts : Ulūmuhu Wa Mushthalahuhu*, Beirut : Dār al-Fikr.

al-Khatīb, Muhammad ‘Ajjāj. 1989a. *al-Sunnah Qabla al-Tadwīn*, Beirut: Dār al-Fikr.

al-Malībary, Hamzah Abdullah, 1425H. *Ziyādah Tsiqah fi Kutub Mushthalah Hadīs*, T.TP : Multaqa Ahli al-Hadīts.

al-Mālīki, Muhammad bin Alawi bin Abbās. (tt). *Manhal al Lathīf*, Surabaya : Dār al Rahmah.

al-Mizzi, Jamāluddīn Abi al-Hajjah Yūsuf. (tt). *Tahdzib al-Kamāl fi Asmā' al-Rijāl*, Baghdād : al-Risālah.

al-Musawi, Sharafudden, 2002 *Menggugat Abu Hurairah Menelusuri Jejak Langkah Dan Hadis-Hadisnya*, Ter. Mustofa Budi Santoso, Jakarta : Pustaka Zahra.

al-Nawāwi, Syarafuddīn. 1981. *Shahīh Muslim bi Syarh al-Nawāwi ala Muslim*, Jilid 4, Beirut: Dār al-Fikr.

al-Qarādhawī, Yūsuf, 1993a. *Bagaimana Memahami Hadis Nabi SAW*, terj. Muhammad al-Baqir, cet IV Bandung: Karisma.

al-Qarādhawī, Yūsuf. 1990b, *Kaifa Nata'āmal ma'a al-Sunnah al-Nabawiyah, Ma'ālim wa Dhawābith*, Beirut: Dār al-Syurūq.

al-Qashthalani, Abu Abbās Syihāb al-Dīn Ahmad bin Muhammad bin. (tt). *Irsyād al-Sāri li Syarh Shahīh al-Bukhāri*, Beirut: Dār al-Fikr.

al-Qazwīnī, Abī Abdillāh Muhammad bin Yazīd. (tt). *Sunan Ibnu Mājah*, Jilid I, T.tp : Dār al-Ihyā' al-Arabī.

al-Sayūthi, Jalāluddīn Abdurrahman bin Abī Bakr, 2003. *Tadrīb al-Rāwi*, Jilid I Beirut: Dār al Kutub al Ilmiah.

al-Tahhan, Mahmud, *Taisir Musthalah al-Hadis*, Surabaya: Syirkah Bungkul Indah.

Azami, Muhammad Musthafa, 1996, *Metodologi Kritik Hadis*, Terj A. Yamin, Bandung : Pustaka Hidayah.

Bustami dan M. Isa. 2004. *Metodologi Kritik Hadis*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Dzuhayatin, Siti Ruhaini (ed.), 2002. *Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender dalam Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Hasan, Riffat & Fatima Mernissi. 1995. *Setara di Hadapan Allah, Relasi Laki-laki dan Perempuan dalam Tradisi Islam Pasca Patriarkhi*, Yogyakarta: LSSPA.

Hasyim, Syafiq. 2001. *Hal-hal Yang Tidak Terpikirkan Tentang Isu-isu Keperempuanan dalam Islam*, Bandung : Mizan.

Hazm, Abū Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa'īd bin Ibnu. (tt). *al-Muhallā*, Jilid 4, Beirut: Dār al-Fikr.

<http://hakekat.com>.

<http://www.annah.com>.

Ilyas, Hamim dkk. 2003. *Perempuan Tertindas ? Kajian Hadis-Hadis Misogonis*, Yogyakarta : Elsaq Press.

Isma'il, M. Syuhudi. 1992a. *Kaidah keshahihan Sanad : Telaah Kritis Dan Tinjauan Dalam Dengan Pendekatan Ilmu Sejarah*, Jakarta : PT. Bulan Bintang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Isma'il, M. Syuhudi. 2002b. *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, Jakarta : PT. Bulan Bintang.

Ismail, M. Syuhudi. 1994c. *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual*, Jakarta: Bulan Bintang.

Ismail, Syuhudi. 1994d. *Pemahaman Hadis Nabi secara Tekstual dan Kontekstual* , Pidato pengukuhan Guru Besar, Ujung pandang : IAIN Alaudin.

Juynboll, GHA. 1999. *Kontroversi Hadis di Mesir 1890-1960*, terj Ilyas Hasan Bandung : Mizan.

Katsīr, Abū Al-Fidā' Ismā'il bin. (tt). *Tafsīr al Qur'an al Adzīm*, Beirut: Dār Al-Fikr.  
*Maktabah al-Syāmilah Ishdār Tsāni*.

Manzur, Ibn. (tt). *Lisān al-'Arab*, t.p: Dār al-Misriyyah li al-Ta'līf wa Tarjamah.

Mernissi, Fatima. 2004. *Wanita di dalam Islam*, terj. Yaziar Radianti, Cet. I, Bandung: Pustaka.

Munawwir, Ahmad Warson. 1997. *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progressif.



Noorhidayati, Salamah. 2009. *Kritik Teks Hadis : Analisis Tentang Riwayat bi al-Ma'na dan Implikasinya Bagi Kualitas Hadis*, Yogyakarta : Teras.

Rahman, Fatchur. 1974. *Ikhtisar Musthalah Hadits*, Bandung : Al Ma'arif.

Rahman, Fazlur dkk. 2002. *Wacana Studi Hadis Kontemporer*, Yogyakarta : Tiara Wacana.

Rayyah, Mahmūd Abū. 1994. *Adhwa' ala al-Sunnah al-Muhammadiyah*, Kairo : Dār al-Ma'arif.

Sābiq, Sayyid, 1997, *Fikih Sunnah*, terj. Muhyiddin Syaf, Jilid I Bandung : al-Ma'arif.

Shālih, Subhi. 1997. *Ulūm al-Hadīts wa Musthalahuhu*. Beirut: Dār al-Ilm li al-Malāyīn.

Sibā'i, Musthafā al. 2000. *al-Sunnah wa Makānatuhā fi al-Tasyri'* T.tp: Dār al-Warq li al-Tauzi'.

Sukri, Sri Suhandjati (ed.). 2002. *Pemahaman Islam dan Tantangan Keadilan Jender*, Yogyakarta : Gama Media.

Suryadi, 2008. *Metode Kontemporer Memahami Hadis Nabi*, Yogyakarta: Teras.

Syakir, Ahmad Muhammad. (tt). *Syarh Alfiyah al Sayūthi fi Ilm al Hadīts*, Beirut: Dār al Ma'rifah.

Wensinck,, A. J. 1943. *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfādz al-Hadīts*, Leiden: E.J.Brill.

Ya'qub, Ali Mustafa. 2004. *Kritik Hadis*, Jakarta : Pustaka Firdaus.

Zuhri, Muh, 2003, *Telaah Matan Hadis Sebuah Tawaran Metodologis*, Yogyakarta : LESFI.